



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

INSPEKTORAT DAERAH



(0294) 381498



inspektorat.kendalkab.go.id



Jl. Notomudigdo No. 5, Karanggeneng, Pegulon,
Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318



PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan perubahan Dokumen Rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan dengan lancar dan tidak ada halangan yang berarti.

Dokumen ini disusun berdasarkan penjabaran visi dan misi Bupati Kendal dalam dokumen RPJMD serta sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Mengingat pentingnya tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah di Daerah dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan, maka dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Terselesainya penyusunan dokumen ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama beberapa pihak. Oleh karena itu kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Pemerintah Kabupaten Kendal yang telah memberikan dukungan kemudahan sarana dan prasarana serta alokasi anggaran, serta kepada semua pihak atas masukan dan koreksi selama proses penyusunan dokumen Renstra ini.

Kendal,
Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
KENDAL

RINI UTAMI, S.H., M.A.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700506 199603 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasar Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	20
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	20
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	39
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	30
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan	30
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.....	30
2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.....	30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.....	30
2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.2.2 Isu Strategis	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	106
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	106
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	108
3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	113
3.4 Arah Kebijakan PD Tahun 2025 – 2029	120
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
4.1 Uraian Program.....	62
4.2 Uraian Kegiatan	62

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.....	62
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	62
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	62
BAB VIII PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Golongan Ruang	42
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap.....	44
Tabel 2.3. Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.....	45
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	49
Tabel 2.5. Capaian Serapan Anggaran Program Inspektorat Kabupaten Kendal	56
Tabel 2.6. Tabel Analisis Swot dengan Diagram Matrik Faktor Internal dan Eksternal	67
Tabel 2.7. Tabel Analisis Swot	69
Tabel 2.8. Teknik Menyimpulkan ISU Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.....	77
Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah.....	111
Tabel 3.2. Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Daerah 2025-2030	116
Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Daerah 2025-2030	122
Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Strategis Inspektorat Daerah.....	141
Tabel 4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan	150
Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	164
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah.....	169
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah.....	173

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Formulir 2.1. Penyusunan Permasalahan dan Isu Strategis.....	81
Formulir 2.1.1 Telaah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	83
Formulir 2.1.2 Tabel Kerja Permasalahan Penyusunan Permasalahan dan Isu Strategis	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya, Perangkat Daerah diwajibkan Menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan mempedomani RPJMD tersebut.

RPJMD merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045. Mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045, visi Kabupaten Kendal 2045 adalah "Kendal Liveable: Mewujudkan Kendal Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan". RPJMD Tahun 2025 - 2029 merupakan periode pertama RPJPD Tahun 2025 - 2045 tersebut dengan arah kebijakan pembangunan "Penguatan Kendal Berkarakter". Penyusunan RPJMD juga mendasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kendal periode masa jabatan 2025 — 2029, yaitu "Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan".

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra PD memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima)

tahun terakhir, isu-isu strategis, arah kebijakan nasional, provinsi, kabupaten, amanat Pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku serta arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045.

Selanjutnya, dalam rangka penyelarasan dan sinergi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025 - 2029, penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029 harus mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra PD disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2029;
2. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 - 2024 sebagai salah satu dasar penyusunan target Renstra PD Tahun 2025 - 2029;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (*outcome*), berbasis risiko (*riskbased planning*) dan berbasis pada data dan riset (*research based planning*) dengan pendekatan *Money Follow Programme* dan *Programme Follow Result*, inovatif dan kreatif, dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, serta mendukung sinergi prioritas/program strategis nasional, provinsi, dan kabupaten. Pembangunan daerah menerapkan perencanaan yang SMART-C, yaitu Specific (Spesifik/Khusus), *Measurable* (Terukur), *Achievable* (Dapat dicapai), *Relevant* (Sesuai), *Time-bound* (Batas Waktu) dan *Continuously Improve* (Berkelanjutan);
4. Dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) serta pendekatan perencanaan yang bersifat substantif yaitu Tematik, Holistic, Integratif dan Spasial. Proses perencanaan agar dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*pentahelix approach*) termasuk diantaranya keterwakilan partai politik, kelompok peduli lingkungan, serta kelompok rentan seperti kelompok perempuan, anak, disabilitas dan lansia, serta mencantumkan inovasi/inovasi dalam rangka akselerasi pencapaian sasaran pembangunan;
5. Terkait dengan Perencanaan Berbasis Risiko, dalam penyusunan perencanaan agar memperhatikan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern dengan mendasarkan sasaran

strategis. Mendasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon Perangkat Daerah untuk Menyusun dokumen Manajemen Risiko bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.;

6. Perencanaan pembangunan dilakukan untuk mendukung Kebijakan Nasional dengan 8 Misi (Asta Cita), 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins/PHTC) dan mendukung arah kebijakan serta program prioritas Provinsi Jawa Tengah;
7. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kendal dengan mempedomani *mandatory spending*, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan memprioritaskan pada pemenuhan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar (SPM) dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)*;
8. Memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya; dan
9. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029.

Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029, sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045, dan mempedomani Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal periode masa jabatan 2025 - 2029

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ketentuan Pasal 14 Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 dan 261 menyebutkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis, serta menggunakan pendekatan yang mempertemukan perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kajian akademis merupakan salah satu bentuk pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya. Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Mendasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal. Fungsi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 merupakan acuan pengawasan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai bagian dari pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yang akan disusun setiap akhir tahun selama 2025 - 2029.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan.

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara khusus Inspektorat Kabupaten Kendal menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2025-2029. Selain sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas, juga didasarkan kepada kebutuhan pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Kendal.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2030;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 88).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dimaksudkan sebagai pedoman arah kebijakan dan prioritas pembangunan di bidang pengawasan dalam jangka menengah (5 Tahun). Renstra ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, serta dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kendal.

Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kendal ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan program yang terukur dan terarah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal;
2. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
4. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

5. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal setiap tahun.
6. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.
7. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Perangkat Daerah serta memuat permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Serta tata laksana Perangkat Daerah (Proses, Prosedur, Mekanisme).

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Memuat penjelasan tentang Kelompok Sasaran Layanan yang menjadi objek pelayanan Perangkat Daerah.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan (Jika ada)

Memuat penjelasan tentang Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan ke kelompok sasaran layanan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (jika ada)

Memuat penjelasan tentang dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (jika ada).

Memuat penjelasan tentang kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Memuat permasalahan yang – permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dirumuskan dari evaluasi capaian kinerja, Rancangan Awal RPJMD 2025 – 2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, Laporan KLHS 2025 – 2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya. Permasalahan disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data – data yang disajikan pada bab-bab sebelumnya.

2.2.2 Isu Strategis

Memuat penjelasan tentang isu strategis PD. Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari Lembaga Pemerintah/Lembaga Luar Negeri, KLHS RPJMD 2025-2029 maupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Perumusan isu strategis dapat disimpulkan dari:

- a. Permasalahan;
- b. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan

- c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga; telaahan renstra perangkat daerah Propinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Penentuan Tujuan Renstra PD didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029. Mempertimbangkan kondisi PD, direkomendasikan agar Renstra PD memiliki 1 (satu) tujuan termasuk jika PD memiliki lebih dari 1 urusan, dengan menggabungkan urusan yang diampu. Perumusan tujuan disusun dengan kalimat kondisi, dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Penentuan Sasaran Renstra PD didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029. Untuk PD yang mengampu 2 (dua) atau lebih urusan, maka sasaran dapat dirumuskan sesuai dengan masing – masing urusan yang diampu. Perumusan sasaran disusun dengan kalimat kondisi, dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

3.3 Strategi PD Tahun 2025 – 2029

Memuat rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkahlangkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa

optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Pada subbab ini juga memuat penahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

3.4 Arah Kebijakan PD Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan Renstra PD merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 – 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD, yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

4.1 Uraian Program

Memuat penjelasan tentang uraian program yang akan dilaksanakan.

4.2 Uraian Kegiatan

Memuat penjelasan tentang uraian kegiatan yang akan dilaksanakan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Memuat penjelasan tentang sub kegiatan yang akan dilaksanakan

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah untuk tahun 2025 – 2029 beserta targetnya. Penentuan target melihat pada evaluasi tahun – tahun sebelumnya, terukur, relevan dengan strategi yang akan dilaksanakan dan dapat dicapai.

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah untuk tahun 2025 – 2029 beserta targetnya. Penentuan target melihat pada evaluasi tahun – tahun sebelumnya, terukur, relevan dengan strategi yang akan dilaksanakan dan dapat dicapai.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219), dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal. Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal mempunyai Fungsi sebagai pengawasan internal pemerintahan Kabupaten Kendal memiliki peran yang penting dalam rangka mengendalikan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara responsive dan akuntabel. Melalui pengawasan internal pemerintah daerah diharapkan tata kelola pelayanan publik dan pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi.

1. Susunan Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagai berikut:

- 1) Inspektur Daerah;
- 2) Sekretariat, yang membawahkan :
 - a. Sub Koordinator Perencanaan ;
 - b. Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi;
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- 3) Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu I ;
 - b. Inspektur Pembantu II ;
 - c. Inspektur Pembantu III ;

- d. Inspektur Pembantu IV, dan
 - e. Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya ;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan ;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal, sebagai berikut:

1) Inspektur Daerah

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan umum kesekretariatan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atau tujuan tertentu.
- c. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Inspektorat Daerah mencapai target yang telah ditetapkan;
- i. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- j. menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- k. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- l. menyelenggarakan kegiatan pengawasan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan dalam rangka peningkatan kegiatan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ditingkat Daerah;

- n. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan fasilitasi pengawasan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- o. membina dan mengarahkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- p. mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan melalui pemantauan, kunjungan dan laporan bawahan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- q. memfasilitasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- r. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- v. melaksanakan tugas dan kediansan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

2) Sekretaris

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan formasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Inspektur Daerah dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian, dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatandan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/

- perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Inspektorat;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Inspektorat;
 - n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
 - o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan;
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

3) Sub Koordinator Perencanaan

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar

- pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Perencanaan serta menghimpun dan mendokumentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing subbagian dan Inspektur Pembantu;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah,
 - l. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan ringkasan realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sub bagian sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);

- m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Inspektorat;
- n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4) Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- i. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;
- j. mengadministrasi laporan hasil pengawasan, melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan, menyusun statistik hasil pengawasan, dan menyusun laporan ikhtisar hasil pengawasan serta menyelenggarakan kerjasama pengawasan dengan instansi terkait;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Analis dan Evaluasi;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan

dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi

kebutuhan pegawai Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- i. merencanakan, memproses, dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokol dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Inspektorat;
- o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p. menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran kegiatan serta menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi

keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- r. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Inspektorat Daerah;
- s. melaksanakan verifikasi terhadap berkas / dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksana kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

6) Inspektur Pembantu I/II/III/IV

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Inspektur Pembantu I/II/III/IV berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Inspektur dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan Inspektur Pembantu I/II/III/IV ;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris, Inspektur Pembantu, di lingkungan Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Wilayah agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
- i. melaksanakan pemeriksaan berkala dan terpadu serta pengujian laporan dalam rangka menuju penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih;
- j. melaksanakan klarifikasi atas kebenaran laporan indikasi terjadinya penyimpangan penyelenggaraan urusan pemerintahan ;
- k. melaksanakan pemeriksaan berkala dan terpadu serta pengujian laporan dalam rangka menuju penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih;
- l. melaksanakan reviu RKA Perangkat Daerah, Reviu LKJIP dan Reviu LKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja

yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

7) Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan khusus dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. melaksanakan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan pemeriksaan atas perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- d. melaksanakan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- e. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran keparuhan LHKPN dan LHKASN;
- f. melaksanakan probity audit, audit investigasi dan audit forensic;
- g. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan pengendalian gratifikasi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervise pencegahan korupsi;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi;
- k. mengordinasikan pembangunan budaya integritas;
- l. mengoordinasikan peningkatan kapabilitas APIP;
- m. mendukung pelaksanaan penilaian Zona Integritas dan saber pungli;

- n. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- o. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- q. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

8) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai coordinator dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah. Kelompok Pejabat fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya dan bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu atau kepala sub bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional

3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagai berikut :



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal didukung dengan potensi sumber daya manusia sebanyak 102 orang yang terdiri dari PNS 49 orang, CPNS 50 orang, PPPK 3 orang, dan 1 orang PTT dengan rincian sebagai berikut:

(1). Menurut Jenis Kelamin:

- Laki-laki : 43 orang
- Perempuan : 58 orang

(2). Menurut Status Kepegawaian :

- PNS : 49 orang
- CPNS : 50 orang
- PPK : 3 orang
- PTT : 1 orang

(3). Menurut Pendidikan Terakhir :

- Pasca Sarjana (S2) : 11 orang
- Sarjana (S1) / DIV : 72 orang
- Sarjana Muda/D3 : 11 orang
- SLTA : 6 orang
- SD : 1 orang

(4). Menurut Pangkat/Golongan :

- Gol IV/a : 8 orang
- IV/b : 6 orang

	IV/c	:	1 orang
	III/a	:	43 orang
	III/b	:	10 orang
	III/c	:	4 orang
	III/d	:	12 orang
Gol	II/a	:	- orang
	II/b	:	1 orang
	II/c	:	12 orang
	II/d	:	- orang
Gol	I/d	:	- orang
PPPK Gol. V		:	2 orang
Gol. I		:	1 orang

(5). Kondisi pegawai berdasarkan jabatan

- Eselon II : - orang
- Eselon III : 3 orang
- Eselon IV : 1 orang
- Jabatan Fungsional : 37 orang
- Staf : 60 orang

a) Jumlah Aparatur Sipil Negara

Jumlah pegawai yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal berjumlah 102 orang ASN dan 1 orang pegawai tidak tetap dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabpel : 2.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan Ruang
Keadaan : Bulan Juli 2025

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN RUANG																	GOL PPPK		JUMLAH	JENIS KELAMIN		KET
	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	V	I		L	P	
IS																							
D																							
AP																							
TA						1	1		1											3	3		
I																							
II																							
III							1													1		1	
IV																							
1									4	9	5	10	4	2						34	18	15	
2												1	4	4	2					11	8	3	
3																							
PNS																							
III							10													10	2	8	
1									40											40	10	30	
PPK																							
D																			1	1	1		
DA																		2		2	1	1	

TINGKAT ENDIDIKAN	GOLONGAN RUANG																	GOL PPPK		Jumlah	Jenis Kelamin		Ket
	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	V	I				
																					L	P	
TOTAL	0	0	0	0	0	1	12	0	44	9	5	11	8	6	2	0	0			102	40	59	
	0				13				80				16										

Sumber : Sub Bagian Adm. Umum dan Keuangan (Data Kepegawai Bulan Juli 2025)

Dari tabel 2.1 diatas maka dapat dilihat bahwa komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dapat dikatakan baik dimana 72,55% adalah Sarjana, dan 10,78% adalah Megister, 10,78 % adalah D3 dan sisanya SLTA, dan SD dengan demikian secara kualifikasi sudah baik.

Dari sisi kepangkatan yang mendominasi yaitu pada golongan III, khususnya Golongan III/a (Penata Muda) dan III/d (Penata Tingkat I), sementara sangat minim pada golongan II dan tdk ada pegawai golongan I. Padahal secara operasional ada pekerjaan-pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh pegawai golongan I, atau II dikerjakan oleh pegawai golongan III, dari sisi karier pegawai negeri sipil (PNS) kurang tepat.

Kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin relatif didominasi oleh Perempuan 56,86%, Laki-laki 42,16% dalam hal ini secara kualifikasi Inspektorat Daerah tidak membedakan jenis kelamin dalam rangka penerimaan pegawai karena apabila dilihat dari tugas dan fungsi yang secara operasional lebih banyak turun lapangan yaitu ke obyek-obyek pemeriksaan, dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sudah mendukung pengarusutamaan gender.

Sedangkan jumlah Pegawai Tidak Tetap sebanyak 1 (satu) orang yaitu :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Tidak Tetap
Keadaan : Bulan Juli 2025

NO.	PENDIDIKAN							JUMLAH	JENIS KELAMIN	
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Non Ijazah		Pria	Wanita
1				1				1	1	-
JUMLAH								1	1	-

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal, asset/ modal yang tercatat pada Inspektorat Daerah sampai dengan Bulan Desember 2025 sebesar Rp. 11.371.949.748,31 (*Sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah koma tiga puluh satu*).

Sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dalam menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal
Keadaan : Bulan Juli 2025
KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
1	Tanah	2.011 m2	Mencukupi
2	Gedung	2.011 m2	Mencukupi
3	Mobil	10 unit	Kurang
4	Sepeda Motor	26 unit	Kurang
5	Sepeda	1 unit	Kurang
6	Mesin Ketik	5 unit	Mencukupi
7	Rak Arsip	5 unit	Kurang
8	Filing Cabinet	15 unit	Kurang
9	Mesin Absen	1 unit	Mencukupi
10	Brankas	1 unit	Mencukupi
11	Lemari Kaca	9 unit	Mencukupi
12	Pemotong Kertas	1 unit	Kurang
13	Lemari Kayu	24 unit	Mencukupi
14	Meja	32 unit	Mencukupi
15	Kursi Kayu	52 unit	Kurang
16	Meja Rapat	10 unit	Mencukupi
17	Meja Telpn	1 unit	Mencukupi
18	Kursi Tamu	3 unit	Mencukupi
19	Kursi Putar	8 unit	Kurang
20	Bangku Tunggu	5 unit	Mencukupi
21	Kursi Lipat	131 unit	Kurang
22	Jam Dinding	8 unit	Kurang
23	Lemari ES	3 unit	Kurang
24	AC Split	21 unit	Mencukupi
25	AC Cassete	21 unit	Mencukupi
26	Kipas Angin	10 unit	Mencukupi
27	Interactive Flat Panel	1 unit	Kurang
28	TV	2 unit	Mencukupi
29	Timbangan Orang	1 unit	Kurang
30	Kaca Hias	8 unit	Kurang
31	Dispenser	6 unit	Kurang
32	Mini Komputer	14 unit	Kurang
33	Laptop	52 unit	Kurang

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
34	Printer	31 unit	Mencukupi
35	PC Komputer	15 unit	Kurang
36	Server	2 unit	Mencukupi
37	Camera	3 unit	Kurang
38	Handycam	1 unit	Kurang
39	Sound System	3 unit	Kurang
40	UPS	6 unit	Kurang
41	Proyektor/LCD	3 unit	Kurang
42	Telepon/PABX	10 unit	Mencukupi
43	Telepon/FAX	2 unit	Kurang
44	Scanner	5 unit	Kurang
45	Locker	14 unit	Kurang
46	CCTV	4 unit	Kurang
47	Meja Kerja	57 unit	Kurang
48	Kursi Kerja	96 unit	Kurang
49	Hammer Test	1 unit	Kurang
50	Meteran Dorong	4 unit	Kurang
51	Meteran Laser	1 unit	Kurang
52	Meteran Manual	2 unit	Kurang

Sumber: Pengurus Barang Inspektorat Tahun 2020.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Capaian Indikator Kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun lembaga non-struktural lainnya, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat Daerah menjalankan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama periode perencanaan sebelumnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal telah menunjukkan berbagai capaian kinerja yang cukup signifikan dalam aspek pengawasan, pembinaan, dan pengendalian intern pemerintahan daerah. Fokus utama pelayanan Inspektorat terletak pada peningkatan kualitas pengawasan, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), pencegahan tindak pidana korupsi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Beberapa capaian penting dalam kinerja pelayanan Inspektorat Daerah antara lain:

1. Peningkatan Kapabilitas APIP

Upaya peningkatan kapabilitas APIP dilakukan secara bertahap melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi auditor, serta penerapan metode audit berbasis risiko. Inspektorat Daerah terus mendorong agar kapabilitas APIP dapat mencapai level 3 (integrated), yang mencerminkan keberfungsian pengawasan yang lebih strategis dan memberi nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan daerah.

2. Peningkatan Nilai Maturitas SPIP

Sebagai bagian dari strategi penguatan pengendalian intern, Inspektorat Daerah secara aktif melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah dalam penerapan SPIP. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan nilai maturitas SPIP, baik secara kelembagaan maupun operasional, menuju level yang lebih matang dan terintegrasi.

3. Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah

Dalam mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat melakukan evaluasi internal terhadap kinerja perangkat daerah. Hasil evaluasi menunjukkan tren peningkatan nilai rata-rata AKIP, yang mencerminkan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

4. Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi

Melalui pelaksanaan pengawasan tematik dan identifikasi area rawan korupsi, Inspektorat Daerah turut mendorong terciptanya budaya integritas di lingkungan birokrasi. Indeks efektivitas pengendalian korupsi menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun, seiring meningkatnya kesadaran dan komitmen perangkat daerah terhadap upaya pencegahan dan pengendalian risiko korupsi.

Meskipun telah terjadi berbagai capaian, tantangan ke depan masih cukup besar. Di antaranya adalah kebutuhan peningkatan kompetensi SDM pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, serta peningkatan sinergi lintas perangkat daerah dalam pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Dalam periode Renstra yang akan datang, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal akan terus memperkuat fungsi pengawasan intern yang adaptif dan responsif terhadap dinamika tata kelola pemerintahan. Pelayanan yang diberikan akan difokuskan pada peningkatan kualitas pengawasan berbasis risiko, pembinaan manajemen kinerja perangkat daerah, serta penguatan peran APIP sebagai mitra strategis kepala daerah dalam pengambilan keputusan yang tepat dan akuntabel.

Kinerja fungsi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yang kinerjanya diketahui berdasarkan indikator, sebagai berikut : tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),

Kinerja pelayanan Inspektorat daerah Kabupaten Kendal berdasarkan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Formulir I. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
I	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	99,98	88,00	100	100	99,98	88	100
A	Persentase Ketercapaiannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	99,98	88,00	100	100	99,98	88	100
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	6	6	6	6	6	6	6	-	100	100	100
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	50	53	53	1	50	46	53	100	100	86,79	100
B	Persentase Ketercapaiannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	14	14	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
C	Persentase Ketercapaiannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	76,15	90	100	100	100	100
1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	65	-	-	-	65	-	-	-	100	-	-	-

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	45	55	55	40	45	43	55	100	100	78,18	100
3	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	50	150	150	2	50	100	147	100	100	100	66,66
4	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	45	45	55	55	45	45	55	54	100	100	100	100
D	Persentase Ketercapaiannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	99,85	99,62	83,31	100	98	99	98
1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	14	16	16	12	14	16	15	100	100	100	100
2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	65	65	65	12	64	65	64	100	98	100	100
3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1554	1434	1450	1500	1554	1430	1445	1443	100	98	97	97

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	17	17	17	17	17	17	16	16	100	100	99	99
5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	24	24	24	24	24	24	23	100	100	100	98
6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
E	Persentase Ketercapaiannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	-	8	-	1	-	8	-	-	100	-	100
2	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	25	10	6	-	25	10	5	-	100	100	99
3	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100	-	-
4	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100	-	-

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
6	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	100	-
F	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	98,90	85,58	100	100	99	99,5
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	700	200	420	500	700	200	415	483	100	100	96	98
2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	12	12	12	5	12	12	12	100	100	100	100
4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
G	Persentase Ketercapaiannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	90,13	100	100	100	100
1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	32	41	36	36	32	41	36	33	100	100	100	98

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
2	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100
3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
4	Jumlag Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	1	-	-	12	1	-	-	100	100	-	-
II	Prosentase tercapainya penyelenggaraan pengawasan di daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	96,56	100	100	100	99,33
A	Persentase Ketercapaiannya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100	100	100	100	100	100	100	91,68	100	100	100	99,33
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	140	150	150	150	140	150	150	145	100	100	100	100
2	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Laporan	1	5	5	4	1	5	5	4	100	100	100	100
3	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	165	120	140	140	165	120	140	135	100	100	100	98

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
B	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	100	100	100	100	100	100	92,46	100	100	100	100
I	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	5	40	40	40	5	40	40	39	100	100	100	100
III	Persentase hasil perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
A	Persentase Ketercapaiannya Pendampingan dan Asistensi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
I	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	52	49	49	50	52	49	50	50	100	100	100	100
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	15	49	60	-	15	60	60	-	100	100	100
3	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan	1	6	5	6	1	6	5	6	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
4	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	1	4000	57	57	1	4000	57	57	100	100	100	100

b. Capaian Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal selama periode perencanaan menunjukkan upaya konsisten dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sesuai dengan arah kebijakan nasional maupun daerah. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD, alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, termasuk penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.

Selama periode Renstra, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal mampu memanfaatkan anggaran yang dialokasikan secara optimal dengan tingkat realisasi yang relatif tinggi. Penggunaan anggaran difokuskan pada peningkatan kualitas pengawasan melalui pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, penanganan pengaduan masyarakat, serta penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peningkatan belanja diarahkan pada kegiatan yang bersifat prioritas, antara lain penguatan SPIP, peningkatan maturitas APIP, serta peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menjadi indikator kinerja pengawasan.

Struktur penganggaran pada Inspektorat Daerah telah mengikuti pendekatan *money follow program* yang menitikberatkan pada capaian kinerja, bukan sekadar serapan anggaran. Dengan demikian, alokasi anggaran difokuskan pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk mendukung reformasi birokrasi, peningkatan integritas, dan mitigasi risiko korupsi.

Secara umum, capaian kinerja keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menunjukkan tren positif dengan peningkatan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan anggaran. Hal ini tercermin dari semakin optimalnya realisasi kegiatan pengawasan serta meningkatnya kualitas rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran juga semakin membaik melalui penyesuaian belanja operasional,

peningkatan pemanfaatan teknologi informasi; pengawasan, serta penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran terutama dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah melalui fungsi pengawasan yang lebih profesional, independen, dan berintegritas. Dengan demikian, kinerja keuangan diharapkan mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan Inspektorat Daerah serta terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Kendal yang bersih, efektif, dan akuntabel. Berikut laporan terkait capaian serapan anggaran program Inspektorat Daerah Tahun 2021-2024 sebagai berikut :

Formulir I Capaian Serapan Anggaran Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Peningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	14.971.692.404	16.346.382.960	17.356.966.083	13.186.325.480	11.612.939.188	14.852.222.928	11.208.963.043	11.434.272.111	77,50%	90,80%	64,58%	86,50%	11.407.801.682	12.277.249.316
2	Program Pengembangan Penggunaan	306.389.000	740.187.000	1.832.756.000	1.796.396.000	247.779.719	702.483.600	1.180.821.200	1.486.990.000	48,92%	94,91%	64,99%	82,72%	1.218.988.900	904.143.630
3	Program Pencapaian, Kebijakan, Pengembangan dan Analisis	62.615.000	281.813.000	387.320.000	468.200.000	50.175.000	387.388.300	317.677.300	313.856.000	80,12%	69,98%	82,01%	62,72%	387.492.900	219.399.180

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mendukung tujuan strategis **"Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah"**, dengan indikator tujuan berupa **Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi**, maka kelompok sasaran layanan difokuskan pada perangkat daerah kunci yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pengawasan, pengelolaan risiko, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kapabilitas APIP, dengan indikator Kapabilitas APIP;
- b. Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Risiko Korupsi, dengan indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;
- c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai Rata-rata Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dan Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Berdasarkan sasaran-sasaran tersebut, maka kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal meliputi:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal, APIP merupakan sasaran utama dalam peningkatan kualitas pengawasan. Melalui peningkatan kapasitas teknis, manajerial, dan integritas APIP, diharapkan kapabilitas kelembagaan dapat mencapai level yang sesuai standar. Penguatan ini menjadi krusial agar APIP mampu menjalankan fungsi audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, pengawasan lainnya secara independen, profesional, dan bernilai tambah. Upaya ini diukur melalui Indikator Sasaran: Kapabilitas APIP, yang mencerminkan kapasitas APIP dalam melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya secara efektif dan efisien.

2. Pimpinan Daerah (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

Sebagai pengambil kebijakan, membutuhkan dukungan informasi pengawasan sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat dan berbasis data serta strategis.

3. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

Perangkat daerah merupakan aktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Perangkat daerah sebagai pelaksana kebijakan dan program pemerintah merupakan sasaran strategis dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, peningkatan

akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi fokus utama Inspektorat. Pendampingan, pembinaan, dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara sistematis bertujuan untuk mendorong perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang transparan dan akuntabel. Capaian akuntabilitas ini diukur melalui nilai rata-rata Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

4. Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Risiko di Perangkat Daerah:

Pencegahan dan penanganan risiko korupsi membutuhkan keterlibatan aktif unit kerja dan pejabat pengelola risiko dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Sasaran layanan kepada kelompok ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan mendorong budaya integritas, yang tercermin dalam Indikator Sasaran: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi.

Sebagai bagian dari penguatan pengendalian intern dan pencegahan korupsi, kelompok sasaran ini berperan dalam identifikasi, mitigasi, dan pelaporan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Inspektorat berperan dalam memberikan asistensi dan fasilitasi penerapan manajemen risiko serta penguatan budaya integritas di lingkungan perangkat daerah. Efektivitas dari upaya ini diukur melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, sebagai salah satu indikator dalam penguatan SPIP Terintegrasi.

5. Pemerintah Desa

Menjadi sasaran dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, tata kelola pemerintahan desa, serta pembinaan dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa.

Inspektorat Daerah memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Pasal 114 Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Satuan Pendidikan (Sekolah SD dan SMP Negeri)

Menjadi objek pengawasan terutama dalam penggunaan Dana BOS, DAK, dan pelaksanaan program pendidikan, untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas layanan pendidikan.

7. Puskesmas

Sebagai unit pelaksana teknis layanan kesehatan, puskesmas menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan anggaran, pelayanan publik, serta penerapan pengendalian intern.

8. Stakeholder Eksternal (BPKP, Kemendagri, KemenPAN-RB, BPK, Aparat Penegak Hukum)

Sebagai mitra dalam pembinaan dan pengawasan, serta pihak yang menerima hasil evaluasi atas kinerja pengawasan dan reformasi birokrasi daerah, mitra pembina dan pengawas eksternal, menjadi sasaran koordinasi, sinkronisasi, dan pelaporan kinerja pengawasan. Berkepentingan terhadap pencapaian SPIP Terintegrasi dan level kapabilitas APIP, yang memiliki kepentingan atas terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peran pengawasan yang optimal.

9. Masyarakat

Masyarakat termasuk dalam kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah, meskipun bukan kelompok utama seperti ASN (Aparatur Sipil Negara) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Peran masyarakat umumnya terkait dalam konteks:

- Pelaporan/Pengaduan Masyarakat

Masyarakat menjadi pihak eksternal yang berhak melaporkan dugaan penyimpangan, korupsi, atau maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Inspektorat. Ini menjadikan mereka bagian dari sasaran tidak langsung.

- Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat juga menjadi penerima manfaat dari fungsi pengawasan Inspektorat. Hasil pengawasan yang baik akan berdampak pada: Layanan publik yang lebih berkualitas, Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, Pemerintahan yang lebih bersih.

- Peran serta dalam Pencegahan Korupsi

Melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, atau kolaborasi, masyarakat bisa diajak aktif terlibat dalam program pencegahan korupsi, misalnya melalui forum warga, FGD, atau pemantauan pembangunan.

Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal juga mencakup entitas pelaksana teknis di tingkat layanan publik seperti desa, sekolah negeri, dan puskesmas, yang menjadi bagian dari perangkat daerah atau berada dalam pengawasan fungsional pemerintah daerah, untuk memastikan pengelolaan anggaran yang akuntabel, pelayanan publik yang efektif, serta penguatan pengendalian intern.

Dengan pendekatan yang menysasar kelompok sasaran secara terfokus dan berkelanjutan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan internal yang adaptif, integratif, dan

berdampak langsung terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Kelompok sasaran layanan merupakan pihak-pihak yang secara langsung mendapatkan layanan, pembinaan, asistensi, atau pengawasan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal. Fokus layanan Inspektorat ditujukan untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, melalui peningkatan peran APIP, manajemen risiko yang efektif, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menjalin kemitraan dengan seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari upaya kolaboratif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, akuntabilitas kinerja, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi. Melalui hubungan kemitraan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembinaan, asistensi, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) memiliki tugas utama:

- Melaksanakan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Memberikan layanan pengawasan, pembinaan, asistensi, reviu, pemantauan, dan evaluasi kepada seluruh perangkat daerah.

Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah, baik yang bersifat teknis, administratif, maupun pelaksana urusan wajib/pilihan, adalah: Objek pengawasan sekaligus mitra dalam peningkatan akuntabilitas dan tata kelola yang baik (*good governance*).

Bentuk Kemitraan Inspektorat dengan Perangkat Daerah:

Bentuk Layanan Inspektorat	Contoh Perangkat Daerah Terlibat
Audit Kinerja dan Audit Tujuan Tertentu	Seluruh OPD pengguna APBD
Reviu Laporan Keuangan, RKA/DPA, LPPD, LKJIP	BPKAD, Baperlitbang, seluruh OPD pelaksana program
Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Setda dan semua OPD

Pembinaan SPIP & Manajemen Risiko	Seluruh perangkat daerah, khususnya pengguna anggaran besar
Pengawasan Dana Desa (melalui Dispermades)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Semua OPD yang memiliki temuan BPK
Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Daerah	Bperlitbang, Bagian Administrasi Pembangunan, OPD teknis

Kesimpulan:

Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal adalah mitra Inspektorat Daerah dalam rangka:

- Mendukung akuntabilitas kinerja.
- Memastikan pengelolaan keuangan yang transparan.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN.
- Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan manajemen risiko.

Peran Inspektorat Daerah tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra konsultatif dan solutif dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah agar tetap berada dalam koridor aturan, serta berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat. Pendekatan kemitraan ini dilakukan secara aktif melalui kegiatan pembinaan, asistensi, review, audit kinerja, pengawasan tematik, serta penyusunan rekomendasi yang konstruktif. Melalui sinergi dengan mitra internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal juga menjalin mitra eksternal:

- BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
 - Sebagai pembina teknis Inspektorat dalam pengawasan intern.
 - Mitra dalam pelatihan auditor, review laporan keuangan, audit kinerja, SPIP, MRI dll.
 - Kolaborasi dalam pengawasan bersama terhadap proyek strategis.
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
 - Inspektorat menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK.
 - Bersinergi untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah.
 - Koordinasi dalam pelaksanaan audit tematik dan temuan strategis.
- Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)
 - Mengatur regulasi teknis (Permendagri) tentang tugas dan fungsi Inspektorat.

- Evaluasi kinerja pengawasan.
- Dukungan kebijakan penguatan APIP di daerah.
- KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
 - Mendorong peran Inspektorat dalam pembangunan zona integritas dan RB.
 - Evaluator atas pelaksanaan SAKIP dan layanan publik, RB.
 - Penyusunan indikator pengawasan kinerja dan pelayanan publik.
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 - upaya pencegahan korupsi, penguatan sistem pengawasan, dan pembinaan integritas aparatur.
- Kejaksaan, Kepolisian
 - Koordinasi dalam penanganan pengaduan masyarakat atau hasil audit yang berindikasi pidana.
 - Kolaborasi atas penanganan Audit Investigasi.
- Ombudsman.

Ombudsman adalah mitra eksternal Inspektorat Daerah khususnya dalam pengawasan dan perbaikan kualitas pelayanan publik serta penanganan mal administrasi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada kinerja, serta bermitra baik dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal memandang BUMD sebagai salah satu area penting dalam pengawasan untuk memastikan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Dukungan BUMD berupa keterbukaan data dan informasi sangat membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan kinerja. Pengawasan ini mendukung pencapaian kinerja Inspektorat dan terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih serta berintegritas.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu area strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap BUMD bertujuan memastikan bahwa operasional dan pengelolaan BUMD berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Dukungan dari BUMD dalam penyediaan data, akses informasi, dan keterbukaan menjadi kunci keberhasilan pengawasan. Melalui pengawasan yang terintegrasi ini, Inspektorat dapat mendeteksi dan mencegah risiko penyimpangan maupun korupsi, serta mendorong peningkatan kinerja dan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah.

Dengan demikian, pengawasan terhadap BUMD menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berdaya guna.

2.1.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal memegang peran penting dalam pelaksanaan kerjasama daerah yang berfokus pada fungsi pengawasan intern. Kerjasama ini menjadi bagian strategis untuk memperkuat kapasitas pengawas, mendorong transparansi, serta mempercepat upaya pencegahan dan penanganan risiko penyimpangan dan korupsi.

Ruang lingkup kerjasama yang menjadi tanggung jawab Inspektorat meliputi:

1. Kerjasama dengan Instansi Pengawas dan Pencegak Hukum

Inspektorat Daerah menjalin sinergi dengan berbagai lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, dan Ombudsman RI dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan, audit, dan penanganan kasus penyimpangan. Kerjasama ini dilakukan melalui pertukaran data, asistensi teknis, pelatihan bersama, serta pelaksanaan program pengawasan tematik.

2. Kerjasama dengan Perangkat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Inspektorat Daerah membangun koordinasi dan kolaborasi internal dengan perangkat daerah serta APIP lainnya untuk memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kapabilitas SDM pengawas, dan mendorong penerapan praktik tata kelola yang baik. Kegiatan ini meliputi pelatihan, pendampingan, supervisi, serta evaluasi bersama atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

3. Kerjasama dalam Pencegahan dan Penanganan Risiko Korupsi

Melalui kemitraan dengan unit-unit terkait seperti Satuan Tugas Pencegahan Korupsi dan Unit Pengendalian Gratifikasi, Inspektorat berperan aktif dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi yang

terintegrasi, termasuk edukasi anti korupsi, pemetaan risiko, dan monitoring pelaksanaan rekomendasi pengawasan.

4. Kerjasama dengan Institusi Pendidikan dan Pelatihan

Inspektorat juga menjalin hubungan dengan institusi pendidikan, pelatihan, dan lembaga sertifikasi untuk peningkatan kompetensi auditor dan peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.

Prinsip Pelaksanaan Kerjasama:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal melaksanakan kerjasama dengan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, sinergi, dan saling menguntungkan. Semua kegiatan kerjasama diarahkan untuk mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan nilai maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Manfaat dan Dampak Kerjasama:

Melalui pelaksanaan kerjasama yang efektif, Inspektorat mampu meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat pencegahan penyimpangan, serta mendorong perbaikan kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh. Kerjasama juga memberikan nilai tambah dalam pengembangan kapabilitas APIP, sehingga pengawasan intern menjadi lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pemerintahan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Fungsi utama Inspektorat meliputi pengawasan, evaluasi kinerja, penilaian risiko, serta pencegahan dan deteksi dini atas potensi penyimpangan dan korupsi.

Namun demikian, dalam pelaksanaan fungsinya, Inspektorat Daerah masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar yang berdampak terhadap pencapaian tujuan strategis, antara lain:

a. Kualitas Pengawasan Belum Optimal

Fungsi pengawasan belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan efektivitas sistem pengendalian intern dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. pelaksanaan pengendalian intern secara konsisten di tingkat perangkat daerah belum merata. Beberapa OPD masih belum mengintegrasikan pengendalian intern sebagai bagian dari budaya organisasi mereka. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya identifikasi risiko,

dokumentasi SOP, serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

b. Kapabilitas APIP Belum Optimal dalam Implementasi Fungsi Pengawasan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal telah mencapai Level 3 Kapabilitas APIP, yang berarti telah mampu menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting* secara terstruktur. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi fungsi tersebut belum berjalan secara optimal dan konsisten di seluruh area pengawasan.

c. Pengendalian Risiko Korupsi Belum Terintegrasi Secara Maksimal

Indeks efektivitas pengendalian korupsi masih perlu ditingkatkan dengan memperkuat sistem pelaporan potensi fraud dan whistleblowing yang efektif serta meningkatkan kualitas mitigasi risiko di OPD.

d. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Belum Merata

Hasil evaluasi SAKIP menunjukkan variasi capaian kinerja antar OPD. Banyak perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami manajemen siklus kinerja dan penyusunan indikator yang SMART, sehingga akuntabilitas kinerja belum optimal.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tantangan :

- a. Peningkatan kompetensi teknis dan spesialisasi untuk seluruh APIP
- b. Perubahan regulasi yang cepat menuntut adaptasi cepat dalam metode pengawasan.
- c. Belum optimalnya penerapan manajemen risiko dan SPIP di semua OPD
- d. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnya efektif dan tepat waktu.
- e. adanya tuntutan pemenuhan area intervensi di MCP KPK (*Monitoring Centre for Prevention* oleh KPK)
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan dan pelaporan.
- g. Ketergantungan pada metode pengawasan konvensional, belum adaptif terhadap digitalisasi dan e-Government.

Peluang :

- a. Dukungan dari Instansi Pembina seperti BPKP, Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan diklat-diklat untuk peningkatan kompetensi APIP.
- b. Kerja sama dengan APIP eksternal (BPKP, KPK, BPK, dll).

- c. Program pencegahan korupsi terintegrasi dari KPK seperti MCP (*Monitoring Centre for Prevention*).
- d. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Penguatan Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi, Mendorong peningkatan kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat.
- e. Tersedianya sistem dan panduan nasional dari KPK serta dashboard MCP yang dapat dimanfaatkan Inspektorat sebagai alat bantu pengawasan, monitoring capaian, dan pemetaan risiko korupsi secara terukur dan sistematis.
- f. Adanya aplikasi pengawasan dan akuntabilitas kinerja
- g. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas daerah.

Berdasarkan beberapa kondisi lingkungan internal Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dan beberapa kondisi eksternal baik dalam lingkup masyarakat Kendal, kebijakan ditingkat provinsi maupun tingkat nasional, maka Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Kendal berdasarkan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*), dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Analisis Lingkungan Intern (*ALI*) dilakukan dengan pencermatan (*Scanning*) terhadap lingkungan internal Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yang meliputi Kekuatan dan Kelemahan.

a. Kekuatan / *Strength (S)*

1) Dukungan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap pengawasan fungsional

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap pengawasan fungsi awal akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran suatu organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan di berbagai instansi maupun lembaga lainnya.

2) Dukungan Pemerintah terhadap Anggaran dan SDM di Inspektorat Daerah

Dengan adanya dukungan Alokasi APBD dan pemenuhan SDM sesuai perhitungan beban kerja Kabupaten Kendal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal merupakan kekuatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena tanpa adanya dukungan anggaran dan SDM mustahil kegiatan dapat dilaksanakan secara baik dan efektif.

3) Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 88 Tahun 2021 telah didukung oleh seluruh pegawai, serta partisipasi tenaga fungsional telah tercermin dengan adanya koordinasi yang baik.

b. Kelemahan / Weaknessess (W)

1) Masih kurangnya SDM yang mempunyai keahlian khusus.

Sumber Daya Manusia (SDM) Auditor maupun PPUPD yang berlatar belakang keahlian khusus (seperti audit forensic, audit investigasi dll) masih kurang dalam melakukan pemeriksaan di lapangan yang menyangkut permasalahan kerugian negara.

2) Masih kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia Pengawas terhadap teknologi informasi

Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas, masih perlu ditingkatkan, terutama dalam informasi teknologi yang menyangkut E-Control dan SIMWAS (Sistem Manajemen Pengawasan) perlu dimaksimalkan.

3) Hasil pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko.

Belum sepenuhnya memfokuskan pada area, kegiatan, atau program yang memiliki tingkat risiko paling tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi, potensi penyimpangan, atau kerugian negara/daerah.

2. Faktor Eksternal

Analisis Lingkungan Ekstern (ALE) adalah dengan mencermati di luar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan tantangan.

a. Peluang / Opportunities (O)

1) Adanya Kebijakan tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan adanya kebijakan tersebut adalah merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas bagi aparat pengawas.

2) Adanya Koordinasi dan Sinergitas antar Pemeriksa (*Intern dan Ekstern*)

Dengan terjalinnya koordinasi dan sinergitas yang baik antar pemeriksa, baik ekstern maupun intern akan dapat memperlancar

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.

3) Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan

Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya fungsi pengawasan dalam suatu instansi/ lembaga, akan memberikan manfaat yang sangat besar di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Ancaman / *Threats* (T)

1) Kurang tertibnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kurang tertibnya tata kelola administrasi Pemerintahan, menunjukkan budaya kerja aparatur belum produktif, profesional dan bertanggung jawab serta berintegritas.

2) Belum maksimalnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi, sebagai akibat rendahnya budaya disiplin dan budaya tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

3) Masih adanya aparatur Pemerintahan daerah yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Masih adanya pelanggaran baik disiplin maupun norma, serta etika dari aparatur sipil Negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

4) Banyaknya lingkup tugas-tugas pengawasan.

Banyaknya lingkup tugas pokok dan fungsi pengawasan adalah merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan dengan ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang ada.

c. Strategi

Dalam rangka penciptaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas KKN, terutama terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Strategi pokok yang ditempuh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dalam percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah Peningkatan efektivitas pengawasan Aparatur Pemerintah. Strategi pengawasan tersebut dalam implementasinya diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh diharapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta pembangunan dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik dan dilaksanakan secara berkelanjutan bagi generasi mendatang adalah merupakan satu kegiatan yang membutuhkan adanya landasan yang kuat. Untuk itu kegiatan strategi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu mendapat dukungan semua pihak dan prioritas penanganan seperti Peningkatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

d. Analisis SWOT

Dalam menerapkan analisis SWOT terhadap faktor internal dan eksternal tersebut diatas, terlebih dahulu dilakukan pembobotan kepada masing-masing factor dengan menggunakan analisis SWOT serta memberikan rating. Bobot masing-masing faktor ditetapkan berdasarkan skala prioritas, dan besarnya pengaruh dari masing-masing komponen diberikan nilai rating sebagai berikut : nilai 4 yang berarti sangat berpengaruh, nilai 3 berpengaruh, nilai 2 cukup berpengaruh, dan nilai 1 kurang berpengaruh. Selanjutnya dalam menentukan ranking dari masing-masing faktor lingkungan digunakan norma sebagai berikut : posisi faktor ditentukan dengan hasil kali antara bobot dengan rating, selanjutnya diambil tiga faktor dominan untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil pembobotan dapat dilihat pada Diagram Matrik Faktor Internal dan Eksternal berikut :

Tabel : 2.4

ANALISIS SWOT DENGAN DIAGRAM MATRIK FAKTOR INTERNAL
DAN FAKTOR EKSTERNAL

FAKTOR	BOBOT	RATING	SKORING (BOBOT X RATING)	KOMENTAR (RANKING)
Strategi Internal				
Kekuatan (<i>Strength</i>)				
1. Dukungan Pemkab Kendal terhadap pengawasan fungsional	40	4	160	I
2. Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional	35	4	140	II
3. Dukungan Anggaran dan SDM Inspektorat Daerah	25	3	100	III
	100			
Kelemahan (<i>Weaknessess</i>)				
1. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia pengawas terhadap teknologi informasi	40	3	120	II
2. Masih kurangnya SDM yang mempunyai keahlian khusus.	35	4	140	I
3. Hasil pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko.	25	3	75	III
	100			
Strategi Eksternal				
Peluang (<i>Opportunity</i>)				
1. Adanya kebijakan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN	50	4	200	I
2. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan	20	3	60	III
3. Adanya koordinasi dan sinergitas antar pemeriksa	30	3	90	II
	100			
Ancaman (<i>Threats</i>)				
1. Kurang tertibnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	25	4	100	I
2. Belum maksimalnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	30	3	90	II
3. Masih adanya Aparatur Pemda yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku	20	3	60	III
4. Banyaknya lingkup tugas-tugas pengawasan	25	4	75	
	100			

Dengan memilih ranking 1-3 dari faktor lingkungan internal dan eksternal kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan Tabel Analisis SWOT, sebagai berikut :

Tabel : 2.5
TABEL ANALISIS SWOT

INTERNAL EKSTERNAL	STRENGTHS (S) (KEKUATAN)	WEAKNESSES (W) (KELEMAHAN)
	1. Dukungan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap Pengawasan Fungsional. 2. Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional. 3. Dukungan Anggaran dan SDM Inspektorat Daerah.	1. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi. 2. Masih kurangnya SDM yang mempunyai keahlian khusus. 3. Hasil pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko.
OPPORTUNITES (O) / PELUANG	STRATEGI SO	STRATEGI WO
1. Adanya Kebijakan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. 2. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan. 3. Adanya koordinasi dan sinergitas antar pemeriksa.	1. Manfaatkan dukungan Pemerintah Kabupaten dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja. 2. Mengarahkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional serta koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada peningkatan kinerja. 3. Memaksimalkan dukungan Anggaran dan SDM dengan meningkatkan	1. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja. 2. Masih kurangnya SDM yang mempunyai keahlian khusus. dapat dioptimalkan dengan adanya Menjalani kemitraan dengan BPKP, KPK, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan universitas untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi di bidang audit forensik,

	koordinasi dan sinergitas antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN.	audit investigatif, dan pengelolaan risiko serta mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk pelatihan teknis, Diklat dan studi lanjut bagi auditor yang diproyeksikan menjadi tenaga ahli. 3. Hasil pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko. dapat dimaksimalkan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Risk-Based Audit, Sinkronisasi dengan Program Reformasi Birokrasi dan SPIP (Menyelaraskan kegiatan pengawasan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan reformasi birokrasi untuk mendorong budaya manajemen risiko di lingkungan pemerintahan), Penyusunan Peta Risiko (Risk Mapping) Sektoral (Memanfaatkan data dari sektor-sektor strategis untuk menyusun peta risiko pemerintahan daerah sebagai dasar penentuan prioritas pengawasan tahunan), Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Risiko dan Data Analytics (Mengembangkan atau mengintegrasikan sistem informasi yang mampu
--	--	---

		memetakan risiko secara otomatis berdasarkan data historis, indikator kinerja, dan laporan keuangan, sehingga membantu auditor fokus pada area dengan risiko tinggi.]
<u>THREATS/ANCAMANAAN (T)</u> 1. Kurang tertibnya tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Belum maksimalnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Masih adanya Aparatur Penda yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku. 4. Banyaknya lingkup tugas-tugas pengawasan.	<u>STRATEGI ST</u> 1. Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kurang tertibnya dalam tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional pengawas akan dapat meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Mengoptimalkan dukungan anggaran dan SDM untuk mengantisipasi banyaknya lingkup tugas-tugas pengawasan.	<u>STRATEGI WT</u> 1. Masih kurangnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan penyelenggaraan SPIP dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. 2. Masih kurangnya SDM yang mempunyai keahlian khusus, dapat dioptimalkan dengan Menyusun pedoman kerja teknis terkait audit investigatif/forensik yang dapat diikuti oleh auditor/PPUPD dengan pengalaman terbatas, sebagai pengaman mutu pemeriksaan. 3. Hasil pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko, dapat dioptimalkan dengan meningkatkan Fokus Pengawasan pada Area dengan Potensi Kerugian Tinggi, Penguatan Fungsi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi (Monev), Penerapan

		Supervisi terhadap Objek Pengawasan.	Berlapis Penentuan
--	--	--------------------------------------	--------------------

Dari analisis SWOT dengan menggunakan diagram matrik faktor internal dan eksternal dalam menentukan analisis strategi pilihan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Manfaatkan dukungan Pemerintah Kabupaten dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.
2. Mengarahkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional serta koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada peningkatan kinerja.
3. Memaksimalkan dukungan Anggaran dan SDM dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN.
4. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.
5. Masih kurangnya SDM yang mempunyai keahlian khusus, dapat dioptimalkan dengan adanya Menjalin kemitraan dengan BPKP, KPK, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan universitas untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi di bidang audit forensik, audit investigatif, dan pengelolaan risiko serta mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk pelatihan teknis, Diklat dan studi lanjut bagi auditor yang diproyeksikan menjadi tenaga ahli.
6. Hasil pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko, dapat dimaksimalkan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan *Risk-Based Audit*, Sinkronisasi dengan Program Reformasi Birokrasi dan SPIP (Menyelaraskan kegiatan pengawasan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan reformasi birokrasi untuk mendorong budaya manajemen risiko di lingkungan pemerintahan), Penyusunan Peta Risiko (Risk Mapping) Sektoral

- (Memanfaatkan data dari sektor-sektor strategis untuk menyusun peta Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.
7. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional pengawas akan dapat meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 8. Mengoptimalkan dukungan Anggaran dan SDM untuk mengantisipasi banyaknya lingkup tugas-tugas pengawasan.
 9. Masih kurangnya pemahaman SDM pengawas, terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan penyelenggaraan SPIP dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.
 10. Masih kurangnya SDM yang mempunyai keahlian khusus, dapat dioptimalkan dengan Menyusun pedoman kerja teknis terkait audit investigatif/forensik yang dapat diikuti oleh auditor/PPUPD dengan pengalaman terbatas, sebagai pengaman mutu pemeriksaan.
 11. Hasil pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko, dapat dioptimalkan dengan meningkatkan Fokus Pengawasan pada Area dengan Potensi Kerugian Tinggi, Penguatan Fungsi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi (Monev), Penerapan Supervisi Berlapis terhadap Penentuan Objek Pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditetapkan kunci penentu keberhasilan yaitu dengan memilih rangking pertama dari masing-masing strategi baik strategi SO, WO, ST dan WT, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Pada Strategi SO adalah :
Manfaatkan dukungan Pemerintah Kabupaten dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.
- b. Pada Strategi WO adalah :
Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.
- c. Pada Strategi ST adalah :

Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kurang tertibnya dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

d. Pada Strategi WT adalah :

Masih kurangnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan penyelenggaraan SPIP dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

2.2.2. Isu Strategis

a. Permasalahan;

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan strategis karena dampaknya yang signifikan bagi pelayanan Perangkat Daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan permasalahan dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Untuk perumusan permasalahan dan analisis isu strategis perlu masukan dari segenap pihak terkait baik dari internal Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat memperhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada, baik dari aspek kelembagaan sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka beberapa kendala permasalahan diantaranya, Memperhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

Tabel 2.6. TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).	pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko	Tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan	Akuntabilitas dan transparansi pemerintahan	SPIP dan Reformasi Birokrasi	Integrasi data dan manajemen risiko daerah	Optimalisasi pengawasan berbasis risiko untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
Kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap APIP (Auditor dan PPUPD)	Kurangnya SDM dengan keahlian khusus (audit forensik, investigasi)	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengawasan daerah	Kompetensi SDM pengawasan	Revitalisasi APIP	Kebutuhan tenaga ahli teknis di lapangan	Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM Inspektorat berbasis keahlian teknis strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi pengawasan intern dengan APIP lainnya	Rendahnya sinergi dan integrasi data pengawasan	Kelembagaan pengawasan yang terkoordinasi	Digitalisasi dan open data	SPBE dan Satu Data	Ketimpangan sistem informasi antar OPD	Penguatan sinergi dan sistem informasi pengawasan terintegrasi antar APIP dan OPD
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan belum optimal	Efektivitas implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan	Pemerintahan responsif dan adaptif	Akuntabilitas pembangunan daerah	Kepatuhan tindak lanjut hasil audit	Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan secara berkelanjutan
Fungsi pengawasan internal (APIP) terhadap pelaksanaan	Kapabilitas APIP sudah Level 3, namun peran strategis (early warning system	• Penguatan pengawasan terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Tuntutan <i>good governance</i> dan peningkatan transparansi.	Peran APIP dalam akuntabilitas pembangunan nasional.	• Kesiapan daerah dalam menyusun kebijakan berbasis risiko	Optimalisasi fungsi <i>assurance</i> dan konsultasi APIP untuk pengambilan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
urusan pemerintahan daerah.	dan consulting) belum optimal	- Dukungan terhadap pemenuhan indikator lingkungan dalam RPJMD dan RENSTRA. - Pengawasan atas integrasi aspek lingkungan dalam pengambilan kebijakan publik oleh OPD.			dan <i>evidence-based</i> . Tuntutan kinerja dan akuntabilitas daerah.	keputusan pimpinan daerah.
Inspektorat memiliki kewenangan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang	SPIP belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses manajemen kinerja dan risiko OPD	Kebutuhan terhadap pengawasan kebijakan berkelanjutan, di mana SPIP yang terintegrasi akan membantu	Standar internasional menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sektor publik	Arah kebijakan nasional mengharuskan SPIP Terintegrasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan pengawasan intern	Tuntutan akuntabilitas dan transparansi kinerja daerah oleh masyarakat dan DPRD mendorong pentingnya SPIP	Integrasi SPIP dengan manajemen risiko, perencanaan, dan pelaporan kinerja

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPIP di seluruh OPD. - Memiliki peran dalam penjaminan mutu (quality assurance) atas implementasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. - Menyediakan layanan		mengidentifikasi dan memitigasi risiko lingkungan dalam pelaksanaan program pembangunan. Mendorong akuntabilitas pembangunan berwawasan lingkungan melalui pengawasan tata kelola di OPD teknis.		pemerintah (RB Tematik 2024–2029)	sebagai alat kendali manajemen publik.	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
konsultasi dan evaluasi manajemen risiko serta penguatan tata kelola.						
- Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan revaluasi atas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja OPD. - Dapat memberikan <i>coaching</i>	Beberapa OPD belum memenuhi standar AKIP karena kelemahan perencanaan dan monitoring	- KLHS menuntut agar seluruh program dan kegiatan OPD memiliki dasar keberlanjutan dan dampak lingkungan. - Inspektorat Daerah dapat memastikan bahwa perencanaan kinerja OPD mengintegrasikan prinsip keberlanjutan melalui revaluasi	Tuntutan terhadap akuntabilitas publik, efisiensi birokrasi, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	- KemenPAN-RB mendorong penguatan AKIP sebagai bagian dari reformasi birokrasi tematik (RB Tematik). - Target peningkatan nilai AKIP seluruh pemerintah daerah.	Kebutuhan pemerintah daerah terhadap sistem manajemen kinerja yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berbasis hasil.	Penguatan sistem AKIP dan <i>coaching</i> OPD untuk peningkatan akuntabilitas kinerja

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
(pendampingan teknis) kepada OPD dalam penyusunan dokumen LKJIP, RENSTRA, RENJA, dan indikator kinerja. • Berperan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) serta penguatan budaya kinerja berbasis hasil (<i>result-based management</i>).		dokumen perencanaan dan kinerja. • Evaluasi kinerja OPD menjadi instrumen penting dalam menjamin pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.				

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Kewenangan Inspektorat sebagai APIP dalam melakukan pengawasan dan pembinaan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.	Strategi pencegahan belum menyeluruh, belum berbasis risk assessment	KLHS menuntut penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pembangunan yang berkelanjutan. - Penguatan pengendalian korupsi merupakan bagian dari memastikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. - Keterpaduan antara pengawasan KLHS dan penguatan integritas pemerintah daerah.	Komitmen internasional terhadap pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan	- Prioritas pemerintah dalam percepatan reformasi birokrasi dan penguatan zona integritas. - Kebijakan nasional terkait manajemen risiko sebagai alat pencegahan korupsi.	- Tuntutan penguatan zona integritas di lingkungan pemerintahan daerah. - Tekanan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas daerah.	Penguatan strategi antikorupsi berbasis manajemen risiko dan zona integritas OPD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
- Kewenangan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. - Berperan dalam quality assurance kebijakan dan program pembangunan daerah.	Reviu dan evaluasi belum mampu menjadi alat kendali mutu kebijakan pembangunan.	- Reviu dan evaluasi Inspektorat dapat memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan. - Inspektorat dapat memperkuat pelaksanaan KLHS sebagai bagian dari sistem pengendalian internal atas perencanaan pembangunan daerah.	Praktik pengawasan modern mendorong APIP untuk berperan aktif sebagai mitra strategis (<i>strategic partner</i>) dalam tata kelola publik.	- Arah reformasi birokrasi menekankan penguatan pengawasan intern berbasis hasil dan risiko. - Pemerintah pusat mendorong APIP untuk mengawal perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.	Tuntutan daerah terhadap kebijakan pembangunan yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel. Peningkatan ekspektasi pemangku kepentingan terhadap kontribusi APIP dalam memastikan kualitas belanja publik.	Penguatan peran APIP sebagai <i>quality assurance</i> dalam siklus perencanaan-penganggaran

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
• Dapat memberikan rekomendasi strategis berbasis hasil evaluasi dan analisis risiko kepada pimpinan daerah. • Mempunyai peran penting dalam menjaga keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.		• Keterlibatan APIP diperlukan untuk memastikan kebijakan pembangunan ramah lingkungan dan akuntabel.				

FORMULIR 2. PENYUSUNAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko	Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan belum mempertimbangkan tingkat risiko secara optimal	Belum tersedianya peta risiko sektoral secara optimal: keterbatasan SDM yang memahami <i>risk-based audit</i>
2	Rendahnya kualitas hasil pengawasan	Hasil audit belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan atau berdampak signifikan	Keterbatasan keahlian auditor/ PPUPD dalam audit investigatif dan forensik
3	Kurangnya SDM dengan keahlian khusus	Belum optimalnya APIP (auditor dan PPUPD) bersertifikasi di bidang audit forensik, IT audit, dan investigasi	Tidak adanya skema pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan fungsional
4	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan belum optimal	Banyak rekomendasi audit yang belum ditindaklanjuti oleh OPD	Kurangnya sistem monitoring evaluasi tindak lanjut dan lemahnya sanksi atas ketidakpatuhan
5	Kinerja pengawasan belum berdampak pada perbaikan tata kelola	Rekomendasi belum diintegrasikan dalam perbaikan kebijakan dan perencanaan	Belum adanya mekanisme untuk menyalurkan hasil audit ke sistem perencanaan daerah
6	Kurangnya inovasi pelayanan pengawasan	Belum optimalnya pendekatan pengawasan berbasis teknologi atau pengawasan tematik	Budaya kerja belum adaptif terhadap perubahan; kurangnya dukungan teknologi dan anggaran riset inovasi
7	Rendahnya sinergi dan integrasi data pengawasan	• Data pengawasan antar unit tidak terhubung • Koordinasi antar perangkat daerah lemah • Pemanfaatan data pengawasan tidak optimal • Kualitas dan kelengkapan data pengawasan tidak konsisten • Dukungan teknologi informasi belum memadai	• Belum ada sistem terintegrasi • Tidak ada SOP dan mekanisme koordinasi yang jelas • Rendahnya komitmen dan budaya berbagi data • SDM belum kompeten dalam pengelolaan data • Infrastruktur TI terbatas dan belum menjadi prioritas anggaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
8	Kapabilitas APIP sudah Level 3, namun peran strategis (early warning system dan consulting) belum optimal	- Fungsi <i>early warning system</i> belum berjalan maksimal - Peran APIP sebagai konsultan belum dimanfaatkan oleh OPD	- Belum ada mekanisme deteksi dini yang terstruktur - Kurangnya pemahaman OPD terhadap fungsi <i>consulting APIP</i>
9	SPIP belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses manajemen kinerja dan risiko OPD	- Pengelolaan risiko belum menjadi bagian dari siklus manajemen di banyak OPD - SPIP belum dianggap sebagai alat penguatan tata kelola	- Tidak adanya integrasi antara SPIP dan perencanaan kinerja - Rendahnya komitmen pimpinan OPD terhadap implementasi SPIP
10	Beberapa OPD belum memenuhi standar AKIP karena kelemahan perencanaan dan monitoring	- Perencanaan kinerja tidak berbasis indikator yang terukur - Monitoring dan evaluasi kinerja belum efektif	- Kurangnya kapasitas perencana OPD dan lemahnya pembinaan - Tidak adanya sistem pelaporan yang terintegrasi dan analisis tindak lanjut yang memadai
11	Strategi pencegahan belum menyeluruh, belum berbasis risk assessment	- Kegiatan pengawasan lebih fokus pada temuan, belum pada pencegahan - Program pengawasan belum didasarkan pada tingkat risiko OPD	- Belum ada pemetaan risiko terstruktur di seluruh OPD - Belum ada sistem risk-based auditing yang dijalankan secara konsisten
12	Reviu dan evaluasi belum mampu menjadi alat kendali mutu kebijakan pembangunan	- Reviu dokumen perencanaan dan anggaran belum menghasilkan rekomendasi strategis - Hasil evaluasi belum dijadikan dasar perbaikan kebijakan	- Proses reviu belum berbasis analisis risiko dan capaian kinerja - Tidak ada mekanisme tindak lanjut atas hasil evaluasi oleh OPD

FORMULIR 2

TELAAH VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN INSPEKTORAT PROVINSI DENGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi RPJMD Provinsi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas	Pengawasan belum memberikan dampak yang maksimal pada mitra/auditan dan belum dapat memberikan masukan kepada pemimpin daerah	• Rekomendasi pengawasan yang bersifat administratif dan kurang strategis • Kurangnya tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan oleh auditan • Minimnya keterlibatan Inspektorat dalam proses pengambilan keputusan daerah • Keterbatasan sumber daya APIP (SDM, anggaran, teknologi) • Budaya birokrasi yang belum mendukung	• Komitmen pimpinan daerah terhadap hasil pengawasan • Kualitas rekomendasi pengawasan yang tepat guna dan aplikatif • Peningkatan kapasitas dan kompetensi APIP • Sistem tindak lanjut yang sistematis dan terpantau • Penguatan komunikasi dan kolaborasi dengan auditan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			- pengawasan sebagai alat perbaikan - Kurangnya pemantauan terhadap dampak jangka panjang rekomendasi	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan
	Tujuan RPJMD Provinsi : Menjadikan RPJMD sebagai tolok ukur evaluasi pembangunan daerah	Peran APIP dalam fungsi advisory dan mitigasi risiko belum optimal akibat keterbatasan sumber daya (5M)	- Jumlah auditor terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan advisory. - Minimnya keahlian khusus seperti audit risiko, audit teknologi, komunikasi strategis. - Keterbatasan anggaran untuk kegiatan advisory seperti workshop lintas	- Adanya pelatihan teknis dan sertifikasi profesi (audit kinerja, audit risiko, konsultatif). - Rekrutmen SDM baru yang sesuai kompetensi jabatan fungsional auditor. - Komitmen individu auditor untuk terus belajar dan berinovasi.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			OPD, FGD risiko, dan capacity building. • Dana pengawasan lebih banyak terserap untuk kegiatan rutin. • Ketersediaan sarana fisik (misalnya ruang diskusi, ruang kerja tim advisory) belum memadai. • Tidak adanya bahan atau toolkit advisory berbasis sektor (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll). • Tidak semua auditor memahami atau terbiasa	• Dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk kegiatan pengawasan dan pengembangan SDM. • Optimalisasi penggunaan internal. • Adanya fasilitas kerja yang mendukung (ruang kerja, perangkat kerja yang layak). • Penyediaan akses terhadap referensi, regulasi, dan literatur pendukung advisory.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			menggunakan pendekatan konsultatif. • Belum ada metode baku advisory dan manajemen risiko yang digunakan secara konsisten • Sistem informasi pengawasan belum terintegrasi dengan data OPD yang dibutuhkan untuk analisis risiko. • Kurangnya dukungan perangkat lunak untuk pemetaan risiko atau pembuatan laporan	• Penggunaan pendekatan berbasis risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. • Tersedianya SOP, pedoman advisory, dan risk assessment tools.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			advisory yang cepat dan interaktif.	
	Sasaran RPJMD Provinsi : Sasaran pemerintahan bersih, pelayanan publik yang baik, transparansi, akuntabilitas, evaluasi pembangunan daerah	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kegiatan managerial maupun kegiatan pengawasan belum optimal: - Sistem pengawasan berbasis teknologi belum terintegrasi - Belum ada kebijakan internal untuk mewajibkan penggunaan teknologi informasi	• Belum adanya kebijakan internal yang mewajibkan penggunaan TI dalam pengawasan dan manajemen • Keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem • Belum adanya tim atau unit khusus pengelola sistem TI internal • SDM belum sepenuhnya siap dan terlatih untuk operasionalisasi sistem TI	• Komitmen pimpinan untuk transformasi digital • Kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas kerja • Ketersediaan infrastruktur dan platform digital pendukung • Dukungan SDM yang ahli digital • Potensi integrasi lintas unit melalui sistem berbasis data

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
				• Tuntutan eksternal untuk transparansi dan akuntabilitas
	Tujuan Inspektorat Provinsi : 1. Memastikan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif 2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Inspektorat	Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik karena belum adanya roadmap pembangunan budaya integritas	• Belum adanya roadmap pembangunan budaya integritas yang sistematis • Nilai integritas belum dijadikan bagian dari kinerja individu/organisasi • Kurangnya keteladanan dari pimpinan atau pejabat struktural • Budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran kecil	• Komitmen pimpinan terhadap penguatan integritas • Dukungan regulasi dan kebijakan nasional/daerah • Tersedianya pelatihan dan sosialisasi nilai-nilai integritas • Adanya pengawasan internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system)

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			• Tidak ada mekanisme monitoring internalisasi nilai integritas • Kurangnya literasi ASN tentang etika dan perilaku antikorupsi	• Keterlibatan seluruh pegawai dalam pembangunan integritas • Insentif dan pengakuan bagi pegawai berintegritas
	Sasaran Inspektorat Provinsi : 1. Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	a. Implementasi manajemen risiko masih bersifat administratif sehingga belum dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan b. Rencana tindak pengendalian (RTP) yang dirancang belum	• Pengisian daftar risiko hanya untuk memenuhi dokumen SPIP, bukan sebagai alat manajemen yang nyata. • Tidak dilakukan review berkala terhadap risiko yang berkembang.	• Adanya dorongan agar risiko dijadikan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. • Memudahkan dalam menganalisis dampak dan kemungkinan risiko

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	seungguhnya diimplementasikan dan belum sepenuhnya efektif menurunkan risiko	• Banyak RTP tidak dapat dilaksanakan karena tidak dianggarkan atau tidak diperhatikan dalam perencanaan. • Fokus lebih pada target output, bukan mitigasi risiko dalam proses pelaksanaannya.	terhadap pencapaian tujuan. • Pengendalian risiko diprioritaskan dalam program kerja masing-masing unit. • Ada mekanisme evaluasi berkala yang mendorong penyelesaian rencana pengendalian.
		Hasil survei kepuasan masyarakat belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pelayanan Inspektorat	• Responden sedikit atau tidak representatif, sehingga hasil survei tidak mencerminkan	• Inspektorat berupaya menjaga standar pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas meskipun

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			persepsi publik secara menyeluruh. • Pertanyaan terlalu umum, tidak spesifik ke jenis layanan Inspektorat (seperti pengaduan, pendampingan, klarifikasi, dll). • Tidak menggali persepsi kualitas secara mendalam (misalnya ketepatan waktu, kemudahan akses, kejelasan informasi). • Masyarakat/OPD tidak tahu atau belum paham	hasil survei belum maksimal. • Tersedianya indikator pelayanan, standar waktu layanan, dan SOP sebagai tolok ukur kualitas. • Pelatihan tentang pelayanan prima, etika layanan, dan komunikasi dengan masyarakat/OPD. • Sistem digital untuk pengaduan, konsultasi, atau permintaan layanan yang

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			layanan apa saja yang bisa diakses dari Inspektorat, sehingga mereka tidak dapat menilai dengan akurat. • Survei dilakukan dalam waktu singkat, metode tidak interaktif (misalnya hanya via kuesioner tanpa wawancara atau FGD). • Jika hasil survei sebelumnya tidak ditindaklanjuti, kepercayaan masyarakat untuk memberikan	mempermudah masyarakat atau OPD mengakses layanan. Tindak lanjut hasil survei, meskipun belum mencerminkan sepenuhnya, tetap menjadi masukan untuk perbaikan layanan.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			penilaian jujur bisa menurun. Karena layanan Inspektorat cenderung lebih banyak bersifat internal (pengawasan OPD), maka masyarakat umum mungkin tidak merasakan langsung dampaknya.	
	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL:			
	Misi RPJMD : Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif	1. pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko	Kurangnya pemahaman dan kemampuan SDM dalam melakukan penilaian risiko.	Ketersediaan teknologi dan sistem informasi untuk analisis risiko.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			• Belum adanya kerangka kerja (framework) yang kuat untuk risk-based supervision. • Data yang tidak lengkap atau tidak real-time untuk mendukung analisis risiko. • Resistensi terhadap perubahan metode kerja konvensional ke pendekatan berbasis risiko.	• Dukungan regulasi dan kebijakan yang mendorong pendekatan berbasis risiko. • Komitmen pimpinan terhadap pengawasan yang lebih efektif dan efisien. • Adanya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM dalam <i>risk-based audit</i>.
	Tujuan RPJMD :	Kurangnya SDM dengan keahlian khusus	• Penyelenggara diklat dengan keahlian khusus	• Kebutuhan organisasi akan audit dan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		membatasi jumlah pesertanya dan persayaratan menjadi peserta yang sulit • Kurangnya minatnya bagi pegawai untuk mengembangkan keahlian khusus. Proses perhitungan kebutuhan diklat dan pengembangan SDM yang belum terfokus pada keahlian teknis tertentu.	investigasi yang lebih mendalam. • Tersedianya program pelatihan dan sertifikasi profesional. • Potensi kerja sama dengan instansi lain atau pihak ketiga yang memiliki keahlian. Adanya anggaran dan kebijakan untuk pengembangan SDM.
	Sasaran RPJMD : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Rendahnya sinergi dan integrasi data pengawasan	• Data tersebar di berbagai sistem yang tidak terintegrasi (data silos).	• Ketersediaan teknologi integrasi data (misalnya data warehouse, dashboard analitik).

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			• Kurangnya standardisasi format dan struktur data. • Minimnya kolaborasi antar unit kerja atau lembaga. Kekhawatiran atas keamanan atau kerahasiaan data yang dibagikan.	• Kebijakan satu data dan transformasi digital pemerintah. • Dukungan manajemen untuk berbagi dan memanfaatkan data lintas unit. Semakin meningkatnya kebutuhan pengambilan keputusan berbasis data.
	Tujuan Inspektorat Daerah Kab. Kendal : Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan belum optimal	• Kurangnya koordinasi antara auditor dan pihak yang diberi rekomendasi. • Rekomendasi yang tidak cukup spesifik atau tidak	Adanya sistem monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi. Komitmen pimpinan untuk menindaklanjuti rekomendasi secara serius.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			realistis untuk dilaksanakan. • Beban kerja atau prioritas instansi yang membuat tindak lanjut tertunda. Tidak adanya sanksi atau insentif yang jelas atas tindak lanjut.	Ketersediaan aplikasi atau tools untuk memantau progres tindak lanjut. Pelaporan yang transparan dan akuntabel.
	Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal: 1. Meningkatnya kapabilitas APIP 2. Meningkatnya pencegahan dan penanganan risiko korupsi			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, Inspektorat Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			

FORMULIR 2

Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kewenangan Daerah	Penjelasan	Indikator Kinerja yang Terkait	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan	Isu Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Urusan Pemerintahan Umum / Sub Urusan Reviu dan Evaluasi Perencanaan & Keuangan	Reviu RKPD, RKA, LKPD, dan dokumen perencanaan lainnya	Peran APIP dalam perencanaan pengawasan yang selaras dengan siklus pembangunan daerah	Nilai Maturitas SPIP, Nilai Evaluasi AKIP	Reviu dan evaluasi belum mampu menjadi alat kendali mutu kebijakan pembangunan	Penguatan peran APIP sebagai <i>quality assurance</i> dalam siklus perencanaan-penganggaran
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar - Sub Urusan Pengawasan	Melaksanakan pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dilaksanakan oleh APIP (Inspektorat) sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017	Kapabilitas APIP	pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko	Optimalisasi pengawasan berbasis risiko untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar - Sub Urusan Pengawasan	Melaksanakan pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dilaksanakan oleh APIP (Inspektorat) sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017	Kapabilitas APIP	Kurangnya SDM dengan keahlian khusus	Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM Inspektorat berbasis keahlian teknis strategis
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar - Sub Urusan Pengawasan	Melaksanakan pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dilaksanakan oleh APIP (Inspektorat) sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017	Kapabilitas APIP	Rendahnya sinergi dan integrasi data pengawasan	Penguatan sinergi dan sistem informasi pengawasan terintegrasi antar APIP dan OPD

Urutan dan Sub Urutan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kewenangan Daerah	Penjelasan	Indikator Kinerja yang Terkait	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urutan/Sub Urutan	Isu Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Urutan Wajib Non Pelayanan Dasar - Sub Urutan Pengawasan	Melaksanakan pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dilaksanakan oleh APIP (Inspektorat) sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017	Kapabilitas APIP	Tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan belum optimal	Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan secara berkelanjutan
Sub Urutan Pengawasan (Inspektorat)	Pelaksanaan pengawasan internal pemerintah daerah (APIP)	Menilai kecukupan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi	Maturitas SPIP, IEPK	Kinerja pengawasan belum berdampak pada perbaikan tata kelola	Penguatan peran strategis APIP dalam pengawasan yang berdampak langsung pada perbaikan tata kelola
Urutan Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, dll)	Pengawasan atas penyelenggaraan layanan publik sektor wajib	Menjaga mutu layanan yang diterima masyarakat	jumlah pengaduan yang diselesaikan	Rendahnya kualitas hasil pengawasan	Pengawasan sektor pelayanan belum mendorong perbaikan mutu layanan secara signifikan
Urutan Pemerintahan Umum	Pengawasan umum terhadap urusan pemerintahan daerah	Menjamin pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan	Kapabilitas APIP	Kurangnya inovasi pelayanan pengawasan	Sistem pengawasan belum didukung teknologi dan inovasi memadai

LAMPIRAN 2
PENENTUAN ISU STRATEGIS

NO	PERMASALAHAN	KRITERIA I		KRITERIA II		KRITERIA III		KRITERIA IV		KRITERIA V		TOTAL	RANGKING
		Skor (1-5)	⌘ bobot 20	Skor (1-5)	⌘ bobot 20	Skor (1-5)	⌘ bobot 15	Skor (1-5)	⌘ bobot 15	Skor (1-5)	⌘ bobot 30	Skor ⌘ Bobot	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kapabilitas APIP sudah Level 3, namun peran strategis (<i>early warning system</i> dan <i>consulting</i>) belum optimal	4	20	5	20	4	15	4	15	4	30	2100	3
2	SPIP belum sepenuhnya terintegrasi ke	5	20	5	20	5	15	4	15	4	30	2300	1

NO	PERMASALAHAN	KRITERIA I		KRITERIA II		KRITERIA III		KRITERIA IV		KRITERIA V		TOTAL	RANGKING
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dalam proses manajemen kinerja dan risiko OPD												
3	Beberapa OPD belum memenuhi standar AKIP karena kelemahan perencanaan dan monitoring	5	20	4	20	4	15	4	15	3	30	2000	4
4	Strategi pencegahan belum menyeluruh,	4	20	4	20	4	15	4	15	3	30	1900	5

NO	PERMASALAHAN	KRITERIA I		KRITERIA II		KRITERIA III		KRITERIA IV		KRITERIA V		TOTAL	RANGKING
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	belum berbasis <i>risk assessment</i>												
5	Reviu dan evaluasi belum mampu menjadi alat kendali mutu kebijakan pembangunan	4	20	4	20	3	15	3	15	3	30	1700	7
6	pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko	3	20	4	20	3	15	3	15	3	30	1600	8
7	Kurangnya SDM dengan keahlian khusus	2	20	2	20	3	15	3	15	2	30	1200	12
8	Rendahnya sinergi dan	3	20	3	20	3	15	3	15	3	30	1500	9

NO	PERMASALAHAN	KRITERIA I		KRITERIA II		KRITERIA III		KRITERIA IV		KRITERIA V		TOTAL	RANGKING
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	integrasi data pengawasan												
9	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan belum optimal	4	20	5	20	4	15	5	15	4	30	2200	2
10	Rendahnya kualitas hasil pengawasan	3	20	3	20	4	15	2	15	2	30	1400	10
11	Kinerja pengawasan belum berdampak pada perbaikan tata kelola	4	20	4	20	4	15	3	15	3	30	1800	6

NO	PERMASALAHAN	KRITERIA I		KRITERIA II		KRITERIA III		KRITERIA IV		KRITERIA V		TOTAL	RANGKING
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Kurangnya inovasi pelayanan pengawasan	3	20	4	20	3	15	2	15	1	30	1300	11

Dengan melihat tabel 3.5. permasalahan yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dengan cara menskor dan memberi bobot untuk setiap masalah kemudia nilai ditotal dan dirangking, maka dapat disimpulkan masalah yang pantas diangkat menjadi isu-isu strategisnya Inspektorat Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Integrasi SPIP dengan manajemen risiko, perencanaan, dan pelaporan kinerja
2. Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan secara berkelanjutan
3. Optimalisasi fungsi *assurance* dan konsultasi APIP untuk pengambilan keputusan pimpinan daerah
4. Penguatan sistem AKIP dan *coaching* OPD untuk peningkatan akuntabilitas kinerja
5. Penguatan strategi antikorupsi berbasis manajemen risiko dan zona integritas OPD
6. Penguatan peran strategis APIP dalam pengawasan yang berdampak langsung pada perbaikan tata kelola
7. Penguatan peran APIP sebagai *quality assurance* dalam siklus perencanaan penganggaran
8. Optimalisasi pengawasan berbasis risiko untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
9. Penguatan sinergi dan sistem informasi pengawasan terintegrasi antar APIP dan OPD
10. Pengawasan sektor pelayanan belum mendorong perbaikan mutu layanan secara signifikan
11. Sistem pengawasan belum didukung teknologi dan inovasi memadai
12. Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM Inspektorat berbasis keahlian teknis strategis

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Pasal 266 ayat (3):

" Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang menggambarkan arah kebijakan perangkat daerah."

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan- perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kendal, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029 adalah:

"Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan"

Dalam rumusan visi ini terkandung tiga rumusan pokok visi yakni Maju, Sejahtera-Makmur-Adil, Lestari dan Berkelanjutan.

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029,

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal bertanggungjawab atas pelaksanaan misi 2 yaitu

“Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif”.

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, maka tujuan pembangunan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal adalah:

“Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah”

Dengan indikator tujuan :

“Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi”

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Sasaran perangkat daerah adalah hasil yang spesifik dan terukur yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sebagai penjabaran lebih operasional dari tujuan perangkat daerah.

Sasaran merupakan turunan langsung dari tujuan, dan berfungsi sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan strategis perangkat daerah. Sasaran harus relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta memenuhi kriteria:

- 1) *specific*
- 2) *measurable*
- 3) *achievable*
- 4) *relevant*
- 5) *time bound dan continuously improve (SMART-C).*

Sasaran Renstra menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah. Sebagai bagian dari Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal, dalam menetapkan tujuan dan sasaran Renstra 5 (lima) tahun ke depan mengacu kepada visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 yaitu **"Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan"**, dengan Misi :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sesuai Kompetensi

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kendal sebagai subjek utama dalam pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

2. Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif

Reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintah yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

3. Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan

Pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur khususnya di daerah pedesaan berbasis lingkungan

4. Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi Masyarakat

Sektor perikanan dan pertanian merupakan potensi Kabupaten Kendal yang dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Lues

Bertujuan untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Kendal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun dalam rangka implementasi visi misi tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menetapkan tujuan pembangunan

bidang pengawasan 5 (lima) tahun ke depan adalah meningkatnya tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, Perumusan tujuan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih adalah:

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal:

- a. Meningkatnya Kapabilitas APIP
- b. Meningkatnya pencegahan dan penanganan risiko korupsi
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Untuk dapat melihat lebih rinci mengenai target dimasing-masing tujuan, sasaran dengan indikator sasaran setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran pada RPJMD yang relevan :										
Visi Pemerintah Daerah Kab. Kendal: Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	75,04	68,86	69,44	70,03	70,62	71,2	
			Nilai SAKIP	70,69	71,55	72,42	73,28	74,14	75,00	
			Indeks Integritas Nasional	78,67	79,49	80,30	81,12	81,93	82,75	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik	4,47	4,50	4,53	4,55	4,58	4,61	
Tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran Renstra Inspektorat Daerah :										
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Indeks Integritas Nasional	78,67	79,49	80,30	81,12	81,93	82,75	
	Meningkatnya kualitas pengawasan		Nilai maturitas SPIP terintegrasi	3,035	3,040	3,060	3,080	3,10	3,15	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah									
		Meningkatnya kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP	3,02	3,04	3,06	3,08	3,10	3,15	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	3,00	3,025	3,050	3,075	3,100	3,125	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Rata-Rata SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	74,00	75,00	76,00	77,00	79,00	80,00	

3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menetapkan tujuan strategis yaitu meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah. Peningkatan kualitas pengawasan ini diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, yang mencerminkan efektivitas pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, ditetapkan tiga sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP

APIP sebagai unsur pengawas internal diharapkan memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menjalankan fungsi audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya secara profesional, independen, dan obyektif.

Indikator:

Nilai Kapabilitas APIP

Nilai SAKIP Organisasi Perangkat daerah

2. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Risiko Korupsi

Melalui penguatan peran APIP dalam pengawasan berbasis risiko dan pengawasan tematik, diharapkan risiko korupsi dapat dicegah sejak dini, serta jika terjadi, dapat ditangani secara cepat dan tuntas.

Indikator: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pengawasan diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui pembinaan penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan yang berorientasi pada hasil.

Indikator: Nilai Rata-Rata SAKIP Perangkat Daerah yang Dievaluasi

Strategi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang sistematis yang dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menetapkan beberapa strategi utama, antara lain:

- a. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi APIP
 - Melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, peningkatan sertifikasi auditor, serta pembinaan teknis dalam pelaksanaan pengawasan berbasis risiko dan audit tematik.
 - Penataan organisasi dan pemenuhan kebutuhan SDM sesuai standar kapabilitas APIP.
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan
 - Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan berbasis elektronik (e-audit, e-monitoring, dan e-revit) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.
 - Digitalisasi proses pengawasan untuk mendukung SPIP Terintegrasi.
- c. Integrasi Pengawasan dengan Manajemen Risiko dan SPIP
 - Penguatan pelaksanaan SPIP terintegrasi pada seluruh perangkat daerah, termasuk pengembangan budaya sadar risiko dan pengendalian intern yang melekat dalam proses bisnis organisasi.
 - Pendampingan perangkat daerah dalam penyusunan penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian.
- d. Pengawasan Tematik dan Fokus pada Area Risiko Tinggi
 - Pelaksanaan pengawasan tematik yang terfokus pada area dengan tingkat risiko tinggi, sektor layanan publik, dan program prioritas daerah.
 - Penguatan early warning system dalam mendeteksi potensi penyimpangan.
- e. Penguatan Kolaborasi dengan Stakeholder Pengawasan
 - Sinergi dengan BPK, KPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - Pemantauan pelaksanaan rencana aksi pengendalian korupsi.

Strategi-strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan internal yang adaptif terhadap perubahan, berorientasi pada pencegahan, dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kendal. Melalui pelaksanaan strategi yang

terarah, Inspektorat Daerah berperan strategis dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi.

Berikut disampaikan Penahapan Renstra Inspektorat Daerah 2025-2030 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Inspektorat Daerah 2025-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Implementasi Dasar Pengawasan Terintegrasi	Konsolidasi Sistem Pengawasan	Digitalisasi dan Integrasi Layanan Pengawasan	Evaluasi Kelembagaan dan Penajaman Fungsi APIP	Memastikan keberlanjutan hasil pengawasan dan merancang transformasi pengawasan ke depan
Strategi :				
1. Pelaksanaan Audit Berkas Risiko 2. Pembinaan dan revidi kinerja perangkat daerah secara berkala 3. Penyesuaian SPIP ke dalam Perencanaan perangkat daerah	1. Penguatan koordinasi MCP- SPIP-SAKIP 2. Revidi menyeluruh kinerja lintas perangkat daerah 3. Penguatan SDM Pengawasan	1. Pemanfaatan e-Sakip, e- revidi, e-integrity 2. Optimalisasi pelaporan pengawasan berbasis elektronik 3. Integrasi hasil pengawasan dengan perencanaan dan penganggaran	1. Evaluasi efektivitas fungsi APIP dan SPIP 2. Harmonisasi rekomendasi pengawasan dengan perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD)	Penguatan sistem pengawasan yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengawasan.
Kegiatan Prioritas				
a. Mulai pelaksanaan audit kinerja b. Evaluasi awal efektivitas pengendalian	a. Audit Tematik Berkas Isu Strategis b. Penilaian Mandiri & Penjaminan	a. Melakukan monitoring pemanfaatan atas aplikasi pengawasan b. Evaluasi berbasis hasil (output dan outcome)	a. Laporan capaian pengawasan lintas tahun b. Penilaian kapabilitas APIP dari BPKP	a. Pengembangan dan implementasi sistem pengawasan berbasis digital

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
c. Pendampingan dan Assistensi kepada Perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, pertanggung jawaban belanja, penyusunan laporan keuangan, penyusunan dokumen evaluasi kinerja.	Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi c. Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	kegiatan perangkat daerah c. Penguatan pengendalian internal dan pengelolaan risiko	c. Finalisasi evaluasi kinerja pengawasan	b. Penyusunan roadmap transformasi pengawasan jangka menengah-panjang c. Revitalisasi mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan d. Pelatihan dan penguatan kapasitas SDM pengawasan terkait teknologi dan analisis data e. Penyusunan kebijakan dan regulasi internal mendukung transformasi pengawasan f. Integrasi hasil pengawasan dalam proses perencanaan dan penganggaran

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Hasil yang diharapkan :				
Implementasi pengawasan berbasis SPIP artinya pengawasan yang dilakukan APIP (seperti Inspektorat) tidak hanya mengevaluasi ketaatan prosedur, tetapi juga menilai dan mendorong: • Kualitas pengendalian intern yang diterapkan oleh perangkat daerah. • Manajemen risiko atas kegiatan dan program pemerintah. • Lingkungan pengendalian, seperti budaya integritas dan etika. • Efektivitas sistem pelaporan dan pemantauan kinerja.	Sistem Pengawasan Mulai terkonsolidasi secara lintas fungsi	Pengawasan berbasis data, risiko dan teknologi mulai berjalan efektif	Kualitas kelembagaan dan fungsi pengawasan semakin optimal dan terukur	a. Tindak lanjut hasil pengawasan yang lebih efektif dan tuntas b. Sistem pengawasan yang lebih modern, digital, dan terintegrasi c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengawasan d. Meningkatnya kualitas rekomendasi dan dampak pengawasan e. Terwujudnya sistem pengawasan yang adaptif dan berkelanjutan f. Transformasi kelembagaan pengawasan ke arah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
				yang lebih proaktif dan strategis (Dari yang bersifat reaktif (temuan) menjadi proaktif (pencegahan dan perbaikan sistemik))

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	2		4	5
1	Misi 2 : Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif	• Penguatan Reformasi Birokrasi berbasis penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah dan pemerataan pembangunan desa yang adaptif dan inovatif • Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kapasitas fiskal daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi • Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dengan digitalisasi		
	Meningkatnya Kapabilitas APIP		• Peningkatan Kapabilitas APIP (penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM pengawasan, serta optimalisasi manajemen pengawasan berbasis risiko dan teknologi informasi)	
	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Risiko Korupsi		• Penguatan Sistem Pengendalian Intern	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	2		4	5
			Pemerintah (SPIP) Terintegrasi (berorientasi pada perbaikan sistem tata kelola, pengendalian risiko, serta efektivitas proses perencanaan dan pelaksanaan program) • Penguatan Pencegahan dan Penanganan Risiko Korupsi (pengawasan tematik, reviu terhadap pengelolaan keuangan dan aset strategis, serta sinergi dengan KPK dan lembaga pengawasan eksternal lainnya)	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.		• mendorong peningkatan kualitas SAKIP melalui reviu dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja serta pemberian rekomendasi perbaikan berkelanjutan	

Formulir 3. Penyusunan Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Status	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Optimalisasi fungsi <i>assurance</i> dan konsultasi APIP untuk pengambilan keputusan pimpinan daerah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi		Level	3,033	3,035	3,040	3,060	3,080	3,10	3,15			
Integrasi SPIP dengan manajemen		Meningkatnya kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP	Indikator Kapabilitas APIP diukur berdasarkan	Level	3,00	3,02	3,04	3,06	3,08	3,10	3,15	Penguatan kelembagaan, peningkatan	Peningkatan Kapabilitas APIP penguatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
risiko, perencanaan, dan pelaporan kinerja				tingkatan kapabilitas yang mencerminkan kematangan dan efektivitas fungsi pengawasan internal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)									kompetensi SDM APIP, penerapan pengawasan berbasis risiko, Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan	kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM pengawasan, serta optimalisasi manajemen pengawasan berbasis risiko dan teknologi informasi	Daerah Kabupaten/ Kota

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penguatan sistem AKIP dan <i>coaching</i> OPD untuk peningkatan akuntabilitas kinerja			Nilai SAKIP Organisasi Perangkat daerah	Penilaian terhadap unsur : A. Perencanaan Kinerja B. Pengukuran Kinerja C. Pelaporan Kinerja D. Evaluasi Internal Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	angka	79,40	79,45	79,47	79,49	79,51	79,53	79,55	Mengoptimalkan Dokumen Sakip Inspektorat Daerah yang Baik dan Benar	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Sakip Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Penguatan strategi antikorupsi berbasis manajemen		Meningkatnya pencegahan dan penanganan	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dihitung	Level	2,766	3,00	3,025	3,050	3,075	3,100	3,12	Melaksanakan pengawasan berbasis risiko, dan	Penguatan SPIP terintegrasi dalam rangka perbaikan tata	Program Penyelenggaraan Pengawasan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
risiko dan zona integritas OPD		risiko korupsi		berdasarkan Kebijakan Anti-Korupsi, Sistem Pengawasan dan Pengendalian, Penindakan dan Sanksi, Transparansi dan Akuntabilitas Publik, serta Budaya dan Partisipasi Masyarakat dalam									hasil rekomendasi pemeriksaan yang berdampak ke arah perbaikan tata kelola pemerintahan	kelola pemerintahan	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Preogram
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				pencegahan korupsi											
Penguatan peran APIP sebagai <i>quality assurance</i> dalam siklus perencanaan-penganggaran		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai rata-rata Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jml nilai total AKIP Perangkat Daerah yg dievaluasi / total perangkat daerah yang dievaluasi	angka	73,92	74,00	75,00	76,00	77,00	79,00	80,00	Mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi kinerja	Peningkatan Kapabilitas APIP tentang evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berintegritas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengawasan difokuskan pada tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yaitu meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dengan indikator tujuan nilai maturitas SPIP Terintegrasi, upaya peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern, penguatan peran pengawasan, serta peningkatan kapabilitas APIP.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dan identifikasi masalah tugas pokok dan fungsi yang dihadapi oleh masing-masing Inspektur Pembantu (Irbau) dan Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal, rencana program dan kegiatan untuk kurun waktu 2025-2029 (5 tahun mendatang) adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dilaksanakan untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui dukungan administratif, penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Program ini berperan sebagai fondasi yang memungkinkan Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Program penunjang ini juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi dengan lembaga pengawas eksternal dan perangkat daerah, termasuk dalam rangka percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Melalui dukungan program ini, Inspektorat diharapkan semakin mampu mendorong terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Secara keseluruhan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah berfungsi sebagai penguat internal yang

memastikan seluruh kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas

5. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat Daerah berfungsi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pengawasan intern pemerintah yang efektif, independen, dan objektif. Program ini dirancang untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan standar APIP.

Melalui program ini, Inspektorat Daerah berperan mengawal pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pengawasan dilakukan secara sistematis untuk menilai kepatuhan, kinerja, serta keandalan sistem pengendalian intern pada setiap unit kerja pemerintah daerah.

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan meliputi audit ketaatan, audit kinerja, audit tujuan tertentu, reviu laporan keuangan dan dokumen perencanaan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi efektivitas SPIP, serta penanganan pengaduan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, Inspektorat Daerah diharapkan mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, program ini juga berfungsi memperkuat peran APIP sebagai *early warning system* bagi kepala daerah dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, risiko, serta ketidaksesuaian yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penerapan manajemen risiko, pengawasan berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapabilitas APIP menjadi bagian integral dari program ini untuk memastikan pelaksanaan pengawasan yang adaptif dan modern.

Secara keseluruhan, Program Penyelenggaraan Pengawasan merupakan penggerak utama dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan berintegritas. Melalui pelaksanaan program ini secara konsisten dan berkualitas, Inspektorat Daerah berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

c. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi pada Inspektorat Daerah berfungsi memberikan dukungan teknis, konsultasi, dan pembinaan kepada perangkat daerah agar mampu menyusun serta melaksanakan kebijakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Melalui pendampingan yang terarah, Inspektorat Daerah membantu perangkat daerah memperbaiki sistem pengendalian intern, meningkatkan kepatuhan, dan memitigasi risiko sejak dini.

Program ini juga menjadi bagian penting dari *early warning system* pemerintah daerah, karena asistensi yang diberikan berfungsi mendeteksi potensi masalah, ketidaksesuaian, dan kelemahan pengendalian sebelum berkembang menjadi temuan atau penyimpangan yang lebih besar. Dengan demikian, pendampingan dan asistensi tidak hanya bersifat pembinaan, tetapi juga upaya preventif untuk menjaga kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah.

Secara keseluruhan, program ini mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih adaptif, patuh regulasi, serta mampu mengelola risiko secara proaktif demi tercapainya akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.

4.2. Uraian Kegiatan

Rencana kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pengawasan direncanakan secara tepat, dialokasikan dengan anggaran yang efektif, serta dievaluasi secara berkala guna menjamin pencapaian kinerja Inspektorat Daerah yang efisien, akuntabel, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Melalui perencanaan dan evaluasi yang sistematis, Inspektorat dapat mengidentifikasi capaian, hambatan, serta kebutuhan penguatan, sehingga proses pengawasan intern berjalan lebih terukur dan mampu memberikan informasi *early warning* bagi pengambilan kebijakan pengendalian dan perbaikan tata kelola di perangkat daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, dan akuntabel sebagai dasar kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan. Melalui pengelolaan anggaran, penyediaan gaji, serta penyusunan laporan

keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, kegiatan ini mendukung kinerja organisasi dan memastikan operasional Inspektorat Daerah berjalan optimal.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Mewujudkan pengelolaan kepegawaian yang tertib, profesional, dan sesuai ketentuan. Melalui pengelolaan data kepegawaian, layanan administrasi pegawai, serta fasilitasi pengembangan kompetensi aparatur, kegiatan ini mendukung tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemerintah daerah.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi melalui pelayanan administrasi perkantoran yang tertib, efisien, dan sesuai ketentuan. Meliputi pengelolaan tata naskah, kearsipan, perlengkapan, layanan perkantoran, serta dukungan operasional lainnya, kegiatan ini memastikan tersedianya lingkungan kerja yang kondusif sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai, layak, dan sesuai standar guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan. Melalui pengadaan peralatan, fasilitas perkantoran, serta kebutuhan operasional lainnya, kegiatan ini memastikan tersedianya dukungan logistik yang optimal sehingga kinerja pengawasan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk memastikan tersedianya dukungan layanan profesional yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan. Melalui penyediaan berbagai jasa penunjang, seperti Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, kegiatan ini membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas kerja sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan optimal dan akuntabel.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

untuk memastikan seluruh aset yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dapat berfungsi secara optimal, aman, dan berkelanjutan. Melalui pemeliharaan yang terencana dan

berkesinambungan, Inspektorat Daerah dapat menjaga keandalan sarana prasarana kerja, mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan internal, serta menjamin bahwa aset daerah tetap dalam kondisi baik dan memiliki umur pakai yang panjang. Upaya ini juga bertujuan untuk mencegah kerusakan dini, mengurangi potensi pemborosan anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

untuk memasukkan seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan pengawasan yang sistematis, independen, dan objektif, Inspektorat Daerah berupaya mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif kepada perangkat daerah. Penyelenggaraan pengawasan internal juga ditujukan untuk memperkuat pengendalian intern pemerintah, mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.

9. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Untuk Melakukan Pemeriksaan atas aduan Masyarakat yang masuk ke Inspektorat dan untuk melakukan perhitungan kerugian negara/ Daerah.

10. Pendampingan dan Asistensi

untuk memberikan bimbingan, fasilitasi, dan konsultasi kepada perangkat daerah agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pendampingan yang terarah dan asistensi yang profesional, Inspektorat Daerah membantu memperkuat pengendalian intern, meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, serta mendorong perbaikan tata kelola dan proses kerja di lingkungan perangkat daerah. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan, serta memastikan bahwa seluruh perangkat daerah mampu menjalankan praktik pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Rencana sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Keuangan
4. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

1. Penanganan Penyicilsaian Kerugian Negara/Daerah
2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

III. PROGRAM PERUMUSAN KEHIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

a. Pendampingan dan Asistensi

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Dalam menghadapi dinamika global dan tantangan pembangunan nasional ke depan, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan program kerja yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi secara berkelanjutan. Renstra ini dirancang dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, kebutuhan pemangku kepentingan, serta komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang baik.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Kendal, yaitu:

"Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan,"

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menetapkan program prioritas dalam Rencana Strategis [Renstra] Tahun 2025–2029 yang diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan guna menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bagian integral dari misi:

"Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif,"

Inspektorat Daerah berperan strategis dalam memastikan setiap perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien, bebas dari praktik korupsi, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

Tujuan yang hendak dicapai dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal ini adalah:

"Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah."

Indikator keberhasilan tujuan ini diukur melalui Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi, yang mencerminkan efektivitas pengendalian intern dan sistem manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis berikut:

- Meningkatkan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

Indikator Sasaran :

1. Kapabilitas APIP,

Dengan target peningkatan ke level yang mampu melaksanakan pengawasan yang bersifat *assurance* dan konsultasi secara efektif.

2. Nilai SAKIP Organisasi Perangkat daerah

Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi salah satu sasaran strategis OPD dalam rangka memperkuat tata kelola serta meningkatkan nilai SAKIP. APIP yang semakin profesional dan berkapabilitas tinggi diharapkan mampu memberikan fungsi pengawasan yang efektif melalui penjaminan kualitas, konsultasi, serta dukungan terhadap pengelolaan kinerja dan manajemen risiko.

Dengan meningkatnya kapabilitas APIP sesuai kerangka *IA-CM*, kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja OPD dapat semakin terjaga, sehingga menghasilkan peningkatan akuntabilitas dan efektivitas program. Oleh karena itu, indikator peningkatan kapabilitas

APIP ditetapkan sebagai bagian penting dalam pencapaian perbaikan nilai SAKIP OPD selama periode Renstra.

- Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Risiko Korupsi

Indikator: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, sebagai ukuran sejauh mana pengawasan mampu mencegah potensi tindak pidana korupsi di perangkat daerah.

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator: Nilai Rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah, yang menunjukkan komitmen terhadap pencapaian kinerja yang terukur dan bertanggung jawab.

Program-program prioritas Inspektorat Daerah selama periode 2025-2029 akan difokuskan pada:

1. Penguatan peran APIP melalui peningkatan kompetensi SDM, sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawasan dan pengembangan metodologi pengawasan berbasis risiko.
2. Optimalisasi sistem pengendalian intern pemerintah melalui implementasi SPIP Terintegrasi secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah.
3. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan korupsi, serta penguatan peran Inspektorat sebagai *early warning system*.
4. Peningkatan kualitas reviu dan evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam rangka mendukung budaya kinerja yang berorientasi hasil.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 menjadi komitmen untuk menghadirkan fungsi pengawasan internal yang lebih adaptif, profesional, dan berintegritas. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta sinergi dengan perangkat daerah dan lembaga eksternal, diharapkan Inspektorat dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Kendal yang berkelanjutan.

Berikut disampaikan daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dibawah ini.

**Tabel 4.1. TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Visi : Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah				Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi		
Misi : Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai rata-rata Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Nilai Sakip PD		
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Indikator tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi			Meningkatnya kualitas pengelolaan urusan penunjang		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Indikator Sasaran : Indeks Integritas Nasional				Tersusunnya Laporan/ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya pengumpulan Data Statistik Sektorat Daerah	Jml data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Keuangan	Cakupan Laporan/ Dokumen tersusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai Ketentuan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai ketentuan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakan Dinas	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				beserta Atribut Kelengkapan			
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Dukungan Administratif Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Cakupan Dukungan Administratif Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantoran dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantoran dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kapabilitas APIP			Kapabilitas Apip		
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase ketercapaian kegiatan pengawasan internal	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indikator program 1
				Terlaksananya Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan.	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan yang terselesaikan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Indikator keg 1
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, dan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indikator program ke 2
				Terlaksananya Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Tindaklanjuti Hasil Pengawasan.	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Tindaklanjuti Hasil Pengawasan yang terselesaikan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan risiko korupsi			Indeks efektivitas pengendalian korupsi		
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi dalam perumusan kebijakan		persentase perangkat daerah yang memiliki tingkat kepatuhan reformasi birokrasi	PROGRAM PERUMUSAN KESLJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, dan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan Pemberantasan Korupsi			
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Formulir 5. Perencanaan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan[illegible]

[illegible]

TABEL 4.2. RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATID TAHUN												KET
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
UNSUR PENGAWASA N URUSAN PEMERINTA HAN																
INSPEKTOR AT DAERAH																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentas e tercapain ya pelaksana an program urusan pemerinta han daerah kabupaten / kota yang sesuai dengan target	100 %	15.196.118.5 08	100 %	20.607. 601.501	100 %	21.394.394 .186	100 %	22.446.925.266	100 %	23.071.907.92 7	100 %	24.850.581.3 95	100 %	24.634.475. 532	
Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentas e dokumen perencana n, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundang an- undangan	100 %	163.000.000	100 %	529.161 .800	100 %	455.000.00 0	100 %	450.000.000	100 %	453.000.000	100 %	465.000.000	100 %	465.000.00 0	
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencana an	6 dok	60.000.000	6 dok	60.000.0 00	6 dok	45.000.000	6 dok	45.000.0000	6 dok	45.000.000	6 dok	50.000.000	6 dok	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/BU B KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN												KET
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah															
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53 Lap	103.000.000	53 Lap	384.161.800	53 Lap	383.000.000	53 Lap	380.000.000	53 Lap	383.000.000	53 Lap	385.000.000	53 Lap	390.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorat Daerah	Jml data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	-	-	14 Data	25.000.000	14 Data	25.000.000	14 Data	25.000.000	14 Data	25.000.000	14 Data	25.000.000	14 Data	25.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100 %	10.125.838.296	100 %	11.014.755.551	100 %	13.223.949.391	100 %	13.687.278.785	100 %	13.208907.927	100 %	14.004.081.396	100 %	14.299.949.964	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 org/ bln	10.118.838.296	101 org/ bln	11.010.755.551	101 org/ bln	13.219.449.391	101 org/ bln	13.679.278.785	101 org/ bln	13.200.907.927	101 org/ bln	13.996.081.396	101 org/ bln	14.291.949.964	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Lap	4.000.000	1 Lap	4.000.000	1 Lap	4.500.000	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Keuangan Akhir Tahun SKPD															
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Lap	3.000.000	0 Lap	-	0 Lap	-	3 Lap	3.000.000	3 Lap	3.000.000	3 Lap	3.000.000	3 Lap	3.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah tepat waktu	100 %	2.272.359.259	100 %	2.272.359.259	100 %	2.210.025.000	100 %	2.235.000.000	100 %	2.335.000.000	100 %	2.345.000.000	100 %	2.365.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	80.000.000	103 paket	80.000.000	103 paket	100.000.000	103 paket	120.000.000	103 paket	125.000.000	103 paket	130.000.000	103 paket	130.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	58 org	1.902.337.259	103 org	1.902.337.259	103 org	1.820.000.000	103 org	1.820.000.000	103 org	1.911.000.000	103 org	1.915.000.000	103 org	1.930.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/RU B KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN												KET
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan															
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 org	170.022.000	150 org	170.022.000	150 org	170.025.000	150 org	170.000.000	150 org	172.000.000	150 org	173.000.000	150 org	175.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58 org	120.000.000	103 org	120.000.000	103 org	120.000.000	103 org	125.000.000	103 org	127.000.000	103 org	127.000.000	103 org	130.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %	1.133.723.641	100 %	1.133.723.641	100 %	1.189.300.000	100 %	1.232.000.000	100 %	1.286.000.000	100 %	1.306.500.000	100 %	1.321.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	29.500.000	16 paket	29.500.000	16 paket	35.000.000	16 paket	35.000.000	16 paket	35.000.000	16 paket	35.000.000	16 paket	37.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/BU Kegiatan/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 paket	100.000.000	65 paket	100.000.000	65 paket	100.000.000	65 paket	105.000.000	65 paket	105.000.000	65 paket	105.000.000	65 paket	110.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1550 Paket	150.000.000	1550 Paket	150.000.000	1550 Paket	150.000.000	1550 Paket	155.000.000	1550 Paket	157.000.000	1550 Paket	157.500.000	1550 Paket	160.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	50.000.000	17 paket	50.000.000	17 paket	50.000.000	17 paket	60.000.000	17 paket	65.000.000	17 paket	65.000.000	17 paket	70.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dok	10.000.000	24 Dok	10.000.000	24 Dok	10.000.000	24 Dok	12.000.000	24 Dok	12.000.000	24 Dok	12.000.000	24 Dok	12.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	794.223.641	12 Lap	794.223.641	12 Lap	794.300.000	12 Lap	820.000.000	12 Lap	860.000.000	12 Lap	880.000.000	12 Lap	880.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/BU Kegiatan Output	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN												KEY
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	50.000.000	0 Dok	-	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	52.000.000	1 Dok	52.000.000	1 Dok	52.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	119.450.000	100 %	3.471.140.000	100 %	3.314.000.000	100 %	2.510.119.795	100 %	2.936.024.141	100 %	3.833.000.000	100 %	4.640.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	-	1 unit	444.496.000	1 unit	480.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	900.000.000	1 unit	900.000.000	1 unit	900.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	-	5 unit	1.553.000.000	5 unit	1.080.119.795	5 unit	1.286.024.141	5 unit	1.730.000.000	5 unit	1.830.000.000	5 unit	1.780.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	10 Unit	447.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	165.000.000	10 Unit	570.000.000	10 Unit	270.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	119.450.000	8 Unit	1.025.984.000	8 Unit	800.000.000	8 Unit	1.000.000.000	8 Unit	1.038.000.000	8 Unit	1.340.000.000	8 Unit	1.191.525.569	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATID TAHUN												KET
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Lainnya yang Disediakan															
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	100 %	643.567.000	100 %	861.605.000	100 %	840.000.000	100 %	907.000.000	100 %	919.000.000	100 %	1.031.000.000	100 %	952.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.000.000	500 Laporan	5.000.000	500 Laporan	5.000.000	500 Laporan	10.000.000	500 Laporan	12.000.000	500 Laporan	14.000.000	500 Laporan	20.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	300.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	370.000.000	12 Laporan	380.000.000	12 Laporan	490.000.000	12 Laporan	400.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	187.975.000	12 Laporan	185.000.000	12 Laporan	185.000.000	12 Laporan	195.000.000	12 Laporan	195.000.000	12 Laporan	195.000.000	12 Laporan	200.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan	Laporan	150.592.000	12 Laporan	321.605.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	332.000.000	12 Laporan	332.000.000	12 Laporan	332.000.000	12 Laporan	332.000.000	

WILAYAH URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAJUK												KET
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Umum Kantor	n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan															
Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan n Daerah	Persentase tersedianya n jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	738.180.312	100 %	1.324.856.250	100 %	966.000.000	100 %	999.622.340	100 %	1.037.000.000	100 %	1.064.000.000	100 %	1.090.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan n Biaya Pemeliharaan n Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	200.000.000	36 Unit	250.000.000	36 Unit	250.000.000	36 Unit	270.000.000	36 Unit	270.000.000	36 Unit	280.000.000	36 Unit	300.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	64.500.000	1 Unit	64.500.000	20 Unit	66.000.000	20 Unit	70.000.000	25 Unit	72.000.000	25 Unit	75.000.000	25 Unit	80.000.000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	64.500.000	1 Unit	64.500.000	1 Unit	65.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	95.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi	Unit	409.180.312	1 Unit	945.856. 250	1 Unit	300.000.00 0	1 Unit	289.622.340	1 Unit	312.000.000	1 Unit	314.000.000	1 Unit	320.000.000	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi	Unit	-	0 Unit	-	3 Unit	285.000.00 0	3 Unit	290.000.000	3 Unit	293.000.000	3 Unit	305.000.000	3 Unit	295.000.000	
PROGRAM PENYELENG GARAAN PENGAWABA N	1. Persent ase keterca paian kegiata n pengaw saan internal 2. Persent ase Rekomen dasi hasil pengaw saan oleh APIP, dan BPK RI yang selesai ditinda klanjuti	100 %	2.867.250.00 0	100 %	3.091.3 94.800	100 %	2.448.159. 250	100 %	2.568.600.318	100 %	2.640.117.047	100 %	2.843.650.54 6	100 %	2.818.921.6 65	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SD B KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATID TAHUN												RET
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyelengga raan Pengawasan Internal	1. Persent ase peleka naan pengaw saan internal sesuai rencana pengaw saan tahunan (PKPT) 2. Persent ase tindak lanjut atas rekom endasi hasil pengaw saan APIP, APIP Lainnya dan BPK RI yang diselesa ikan oleh obyek pemerik saan secara tuntas	100 %	2.519.250.00 0	100 %	2.591.3 94.600	100 %	1.988.159. 250	100 %	2.088.600.318	100 %	2.145.117.047	100 %	2.313.650.54 6	100 %	2.043.921.5 65	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Kinerja Pemerinta h Daerah	140 lapo ran	1.880.000.000	140 Lapo ran	1.766.59 8.000	145 Lapora n	1.058.459.2 50	150 Lapora n	1.003.880.318	155 Lapora n	1.050.392.047	160 Lapora n	1.142.920.546	160 Lapora n	1.013.921.5 65	

SIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEY
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Keuangan Pemerinta h Daerah	Lapo ran	-	Lapo ran	-	80 Lapora n	320.000.00 0	80 Lapora n	350.000.000	80 Lapora n	455.000.000	100 Lapora n	460.000.000	100 Lapora n	330.000.000	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Lapo ran	400.000.000	4 Lapo ran	410.000. 000	4 Lapora n	309.700.00 0	4 Lapora n	420.000.000	4 Lapora n	325.000.000	4 Lapora n	360.000.000	0 Lapora n	350.000.000	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa an BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa an APIP	140 Dok ume n	239.250.000	140 Dok ume n	414.696. 800	140 Dokum en	300.000.00 0	140 Doku men	314.720.000	140 Dokum en	314.725.000	140 Doku men	350.730.000	140 Doku men	350.000.000	
Penyyslengga ran Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentas e pengawas an dengan tujuan tertentu yang dilaksana kan	100 %	348.000.000	100 %	500.000 .000	100 %	460.000.00 0	100 %	480.000.000	100 %	495.000.000	100 %	530.000.000	100 %	775.000.00 0	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daer ah	Jumlah Laporan Penyelesai an Kerugian Negara/Da erah yang Ditangani	Lapo ran	-	0 Lapo ran	-	5 Lapora n	50.000.000	5 Lapora n	60.000.000	5 Lapora n	65.000.000	5 Lapora n	70.000.000	5 Lapora n	315.000.000	

BEDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATID TAHUN												KET
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Dengan Tujuan Tertentu	40 Lapo ran	348.000.000	40 Lapo ran	500.000. 000	40 Lapora n	410.000.00 0	40 Lapora n	420.000.000	40 Lapora n	430.000.000	40 Lapora n	460.000.000	40 Lapora n	460.000.000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBLAKAKAN, PENDAMPIN GAN DAN ASISTENSI	Persentas e perangkat daerah yang memiliki tingkat kepatuhan reformasi birokrasi	Pers en	2.493.048.40 0	100 Pers en	2.094.8 98.400	100 Persen	2.149.236. 987	100 Persen	2.149.236.987	100 Persen	2.317.756.579	100 Persen	2.496.438.47 0	100 Persen	2.474.728.9 18	
Pendamping an dan Asistensi	Persentas e perangkat daerah yang mendapat kan pendampi ngan dan asistansi sesuai dengan rencana kerja tahunan	Pers entase	2.493.048.40 0	100 Pers entase	2.094.8 98.400	100 Persent sae	2.149.236. 987	100 Persen taae	2.149.236.987	100 Persent sae	2.317.756.579	100 Persen taae	2.496.438.47 0	100 Persen taae	2.474.728.9 18	
Pendamping an dan Asistensi Urusan Pemerinta h Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Didukung Pendampin g an dan Asistansi Urusan Pemerinta han Daerah	pera ngka t dae rah	300.000.000	59 pera ngka t dae rah	300.000. 000	59 perangk at dae rah	300.000.00 0	59 perang kat dae rah	300.000.000	59 perangk at dae rah	300.000.000	59 perang kat dae rah	300.000.000	59 perang kat dae rah	325.000.000	
Pendamping Asistensi	Jumlah Perangkat	60 pera	100.000.000	59 pera	100.000. 000	59 perangk	100.000.00 0	59 perang	100.000.000	59 perangk	100.000.000	59 perang	100.000.000	59 perang	100.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/90 B KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN												KET
		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Daerah yang Dilakukan Pendampin g, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	ngka t daer ah		ngka t daer ah		at daerah		kat daerah		at daerah		kat daerah		kat daerah		
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegaha n dan Pemberant aan Korupsi	2 Kegi atan	400.000.000	2 Kegi atan	1.394.89 8.400	3 Kegiata n	1.349.236.9 87	3 Kegiat an	1.454.972.102	3 Kegiata n	1.517.756.579	3 Kegiat an	1.696.438.470	3 Kegiat an	1.649.728.9 18	
Pendampinga n, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampin g, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	59 pera ngka t daer ah	1.693.048.400	59 pera ngka t daer ah	300.000. 000	59 perangk at daerah	400.000.00 0	59 perang kat daerah	400.000.000	59 perangk at daerah	400.000.000	59 perang kat daerah	400.000.000	59 perang kat daerah	400.000.000	

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan urusan penunjang		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Reviu Laporan Keuangan	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
III	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi dalam perumusan kebijakan	Pendampingan dan Asistensi	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam

ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah :

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Penilaian terhadap unsur : 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Risiko; 3. Kegiatan Pengendalian; 4. Informasi dan Komunikasi; Pemantauan dan Pengendalian Intern			3,04	3,04	3,06	3,08	3,10	3,15
2	Nilai Rata-Rata AKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	Penilaian terhadap unsur : 1. Perencanaan Kinerja ; 2. Pengukuran Kinerja ; 3. Pelaporan Kinerja; 4. Evaluasi Internal ; Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi			74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00
3	Kapabilitas APIP	Penilaian terhadap unsur : Peran Layanan ; Manajemen SDM; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; Hub dan Budaya Organisasi; Struktur dan Tata Kelola			3,02	3,04	3,06	3,08	3,10	3,15
4	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Penilaian terhadap unsur : 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Risiko;			3,00	3,025	3,050	3,075	3,100	3,125

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		3. Kegiatan Pengendalian; 4. Informasi dan Komunikasi; 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern								

FORMULIR 5. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Kasus Korupsi	Terjadinya kasus korupsi (KPK)	Nilai	0	0	0	0	0	0	
2.	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	Penilaian terhadap unsur: A.Perencanaan Kinerja B.Pengukuran Kinerja C.Pelaporan Kinerja D.Evaluasi Internal E.Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi (Inspektorat)	Nilai		79,50	79,95	79,40	79,70	79,45	

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Nilai PMPRB	Jumlah OPD Sampel dibagi OPD Keseluruhan (Inspektorat)	Huruf	B (63,70)	B (64,25)	B (66,51)	B(66,71)	BB(77,53)	B
4.	Maturitas SPIP	Penilaian terhadap unsur: 1.Lingkungan Pengendalian 2.Penilaian Risiko 3.Kegiatan Pengendalian 4.Informasi dan Komunikasi 5.Pemantauan dan Pengendalian Intern (BPKP)	Level	3,00	2,787	3,053	2,712	3,033	3,00

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
5.	Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah(APIP)	Penilaian terhadap unsur : 1.Peran dan Layanan 2.Manajemen SDM 3.Praktik Profesional" 4.Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 5.Hubungan dan Budaya Organisasi 6.Struktur Tata Kelola (BPKP)	Level			2,00	3,00	3,04	3,00
6.	Nilai Rata-Rata SAKIP PD yang Dievaluasi	Jumlah nilai total SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi/total Perangkat Daerah yang dievaluasi	Nilai		73,89	75,12	73,72	74,14	74,00

4.5. Indikartor Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi Akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan dalam bentuk Aplikasi SIPPEDA yang diukur setiap Triwulan sekali.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*ongoing*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Tahun 2025 s.d 2029 berikut:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Penilaian terhadap unsur : 5. Lingkungan Pengendalian; 6. Penilaian Risiko; 7. Kegiatan Pengendalian; 8. Informasi dan Komunikasi; 9. Pemantauan dan Pengendalian Intern	Nilai	3,04	3,04	3,06	3,08	3,10	3,15	3,15
2	Kapabilitas APIP	Penilaian terhadap unsur : Peran Layanan ; Manajemen SDM; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; Hub dan Budaya Organisasi; Struktur dan Tata Kelola	Level	3,02	3,04	3,06	3,08	3,10	3,15	3,15

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2029 ini merupakan rencana kerja lima tahunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2029 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Bupati diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, implementasi Renstra ini membutuhkan komitmen kuat, integritas tinggi, serta kolaborasi yang sinergis dari seluruh jajaran Inspektorat Daerah dan dukungan dari para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Ke depan, Renstra ini diharapkan mampu menjadi alat manajemen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, penguatan peran pengawasan, dan peningkatan nilai tambah pengawasan bagi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen yang berisi program dan kegiatan selama 5 tahun, guna memberikan arah dan pedoman bagi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati Kendal.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Kendal,
Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KENDAL



Rini Utami, S.H., M.A.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700506 199603 2 002